

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pada era globalisasi ini bidang perekonomian mempunyai persaingan yang sangat ketat. Pengusaha membutuhkan dukungan berupa tenaga kerja/pekerja yang menjadi ujung tombak kesuksesan usahanya. Secara filosofis, pengusaha dan pekerja mempunyai kepentingan sesuai dengan perannya masing-masing.

Beberapa tahun ini, pertumbuhan ekonomi global memberikan dampak adanya integrasi internasional untuk pasar dan barang. Perkembangan ekonomi global terjadi secara bertahap sejak tahun 1980-an, dan hal tersebut berdampak pada sektor tenaga kerja. Dampak pada tenaga kerja terjadi karena adanya persaingan yang ketat dalam hal kualitas tenaga kerja.<sup>1</sup> Tenaga kerja harus menguasai berbagai sektor usaha, sehingga kompetensi dari tenaga kerja tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada pasar global. Namun hal tersebut belum dapat direalisasikan pada negara-negara yang sedang berkembang karena pada negara tersebut kualitas dari tenaga kerja belum dapat memenuhi kebutuhan

---

<sup>1</sup> Dani Rodrik, *The Globalization Paradox: Democracy And The Future Of The World* Economy 86-87 (2011).

pasar global.<sup>2</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, maka persaingan pada era globalisasi sangat memberikan dampak yang signifikan pada tenaga kerja. Jika tenaga kerja tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar, maka tenaga kerja yang berasal dari negara lain yang akan mengambil bagian tersebut.

Namun, hal tersebut dapat ditindaklanjuti dengan menggunakan kekuatan politik dan aturan yang berlaku pada masing-masing negara dengan tujuan untuk melindungi tenaga kerja yang ada di negara yang bersangkutan. Pemerintah dapat menggunakan undang-undang ketenagakerjaan untuk membantu membedakan pengaturan tenaga kerja antara dengan menggunakan kekuatan politik dan menggunakan aturan hukum. Menurut Roe<sup>3</sup> dan Pagano dan Volpin<sup>4</sup> kekuatan politik merupakan pusat atau sumber dari adanya model yang digunakan untuk mengatur tenaga kerja pada abad duapuluh.

Menurut pendapat Marx<sup>5</sup>, Olson<sup>6</sup> dan Finer<sup>7</sup> pada segi teori kekuatan politik, lembaga yang ada diciptakan guna memenuhi kebutuhan atau sumber

---

<sup>2</sup> Lihat, Org. for Econ. Co-operation & Dev. [OECD], *International Trade and Core Labour Standards*, at 39-42 (Oct. 10, 2000); Robert J. Flanagan, *International Labor Standards and Decent Work: Perspectives from the Developing World*, in *International Labor Standards 16* (Robert J. Flanagan & William B. Gould IV eds., 2003).

<sup>3</sup> Roe, Mark, *Political Preconditions to Separating Ownership from Corporate Control*, *Stanford Law Review*, LIII (2000), 539-606.

<sup>4</sup> Pagano, Marco, and Paolo Volpin, *The Political Economy of Corporate Governance*, *CEPR Discussion Paper No. 2682*, 2001.

<sup>5</sup> Marx, Karl, *Das Kapital*, London, UK: Lawrence and Wishart, 1872.

<sup>6</sup> Olson, Mancur, *The Logic of Collective Action*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1993.

<sup>7</sup> Finer, Samuel, *The History of Government, I-III*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997.

daya dari berbagai bidang untuk dimasukkan pada lembaga tersebut. Kekuatan politik juga digunakan untuk memperdayakan para tenaga kerja pada pasar tenaga kerja sesuai dengan kekuatan politik yang berkuasa. Teori ini secara tersirat bermakna bahwa peraturan tenaga kerja memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sesuai dengan perspektif pemerintah yang berkuasa. Perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut dapat digunakan untuk melakukan efisiensi pada pasar kerja, jika pada praktek penggunaan tenaga kerja disalahgunakan oleh oknum tertentu sehingga merugikan tenaga kerja, sehingga membutuhkan campur tangan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pada pasar tenaga kerja, terdapat beberapa stakeholder yang terlibat yakni pengusaha, pemerintah dan pekerja. Pengusaha mempunyai kepentingan untuk meningkatkan produktivitas kinerja usahanya baik dalam bidang barang atau jasa, sebaliknya pekerja mempunyai kepentingan untuk memperoleh upah, penghargaan atau insentif dari pelaksanaan kerja. Kedua pihak tersebut, yakni pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan kerja setelah adanya perjanjian kerja.<sup>8</sup> Terjadinya hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha memunculkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.

---

<sup>8</sup> Menurut Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban parapihak.

Hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja telah dianalisis dari perspektif filosofis-normatif yakni bahwa kondisi kerja antara pengusaha dengan pekerja mempunyai kondisi yang buruk. Hal tersebut dikarenakan adanya eksploitasi dan ketidakadilan yang diderita oleh pekerja. Eksploitasi dan ketidakadilan tidak hanya terjadi pada satu negara, tetapi hal tersebut terjadi pada hampir seluruh negara di dunia. Eksploitasi pekerja pada pasar tenaga kerja global dibedakan menjadi 2 (dua) tingkat, yakni pertama, tingkat interaksional yaitu eksploitasi yang terjadi dalam interaksi dengan berbagai aktor dalam suatu rangkaian produksi global yakni merk, subkontraktor dan pekerja. Pada level interaksional ini, teori filosofis procedural menganggap bahwa pekerja dieksploitasi oleh pengusaha (majikan) walaupun pekerja telah secara sukarela menyetujui ketentuan ketenagakerjaan yang tidak dapat memenuhi standar minimal kondisi pekerjaan yang diharapkan oleh pekerja. Adanya kontrak kerja antara pengusaha dengan pekerja juga dianggap eksploitatif jika pekerja tidak mempunyai kekuatan untuk berunding dan melakukan penawaran pada negosiasi dengan pengusaha.<sup>9</sup>

Menurut Meyers, adanya keterbatasan yang dialami oleh pekerja ketika melakukan negosiasi dengan pengusaha karena adanya asimetri kekuasaan. Pekerja mempunyai kedudukan yang lebih lemah daripada pengusaha. Negosiasi yang selama ini dilakukan dasarnya adalah individu bukan kolektif, dengan demikian jika pekerja tidak mempunyai kekuatan

---

<sup>9</sup> Chris Meyers, *Wrongful Beneficence: Exploitation and Third World Sweatshops*, 35 *J. SOC. PHIL.* 319, 319 (2004).

untuk melakukan negosiasi maka disinyalir akan banyak eksploitasi, ketidakadilan dan hal lain karena adanya kekuatan atau kekuasaan yang tidak seimbang antara pekerja dengan pengusaha.<sup>10</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghindari adanya eksploitasi pada pekerja, maka pemerintah Indonesia telah berupaya untuk melindungi bidang ketenagakerjaan sejak dari rumusan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 28 D ayat (2) menyatakan bahwa : “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Terkait pernyataan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut mengandung makna bahwa setiap orang memiliki hak untuk bekerja serta mendapat imbalan berupa upah atas pekerjaan yang dilakukan tersebut, dan tidak mendapatkan diskriminasi dalam bentuk apapun dalam hubungan kerja yang dilakukannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai produk hukum ketenagakerjaan menjelaskan bahwa undang-undang ketenagakerjaan dibentuk sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada pekerja. Perlindungan tersebut dilakukan dengan memberikan jaminan hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan

---

<sup>10</sup> Yossi Dahan, Hanna Lerner, and Faina Milman-Sivan, Shared Responsibility and the International Labour Organization, *Michigan Journal of International Law*, Volume 34, Issue 4, 34 *Mich.J. Int'l L.* 675 (2013).

kesempatan serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apapun demi kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Berdasar pada kedua aturan tersebut, maka dapat diketahui bahwa pekerja mempunyai hak yang harus mereka dapatkan dari perusahaan karena pekerja memberikan kontribusi pada perusahaan dan pekerja juga memberikan kontribusi pada kemajuan pembangunan nasional. Menurut Darwin Prints, hak adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang karena adanya kedudukan atau status dari seseorang, sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan kepada orang lain karena kedudukannya atau statusnya.<sup>11</sup> Berdasarkan pada aturan dan teori tersebut, maka pekerja mempunyai beberapa hak yang harus diberikan oleh perusahaan yakni mendapatkan upah serta hak lain yang berhubungan dengan status dan kedudukannya dalam suatu perusahaan. Disisi lain, pekerja juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kinerja terbaik untuk keuntungan dan kemajuan perusahaan.

Pengusaha dengan badan usahanya yakni perusahaan sangat membutuhkan pekerja dengan kompetensi tinggi dan mempunyai keahlian sesuai dengan bidangnya. Oleh karenanya, pengusaha mempunyai tujuan untuk mempekerjakan orang-orang yang dapat memenuhi tuntutan usahanya supaya bisnis yang dimiliki dapat berkembang. Dengan demikian, maka dapat

---

<sup>11</sup> Suratman, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Permata Puri Media, Jakarta, hlm.

disimpulkan bahwa pekerja merupakan komponen penting atau ujung tombak dalam perusahaan yang berperan penting dalam menghasilkan barang atau jasa. Sehubungan dengan pentingnya peran pekerja dalam suatu perusahaan, maka dipandang perlu oleh pemerintah untuk menerbitkan undang-undang ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut digunakan untuk dapat melindungi pekerja dari tindak ketidakadilan jika terjadi permasalahan dengan pengusaha. Undang-undang tersebut juga mempunyai peran untuk melindungi kepentingan pengusaha dari tindakan curang pekerja. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa hubungan antara pengusaha dan pekerja tidak selamanya berjalan mulus, namun ada juga perselisihan yang dapat berujung pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) senantiasa menjadi hal yang sulit bagi pengusaha ataupun pekerja atau buruh. Terjadinya PHK memunculkan berbagai alasan ketidakpuasan pada berbagai pihak sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Terjadinya PHK dapat diawali dari ketidakpuasan pengusaha atau pekerja. Pada kenyataannya banyak kasus PHK yang berawal dari inisiatif pengusaha karena ketidakpuasan pengusaha dalam rangka meningkatkan daya saing dan efisiensi kerja. Namun, ada pula PHK yang diawali dari ketidakpuasan pekerja atas pengusaha sehingga pekerja bertekad untuk memutuskan hubungan kerja dengan pengusaha.

PHK diatur dalam Pasal 150 hingga dengan Pasal 172 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk dalam

undang-undang tersebut terdapat alasan-alasan PHK.<sup>12</sup> PHK oleh pengusaha kepada pekerja/buruh bisa disebabkan beragam alasan, seperti pengunduran diri, mangkir, perubahan status perusahaan, perusahaan tutup, perusahaan pailit, pekerja meninggal dunia, pekerja pensiun atau karena pekerja/buruh telah mengerjakan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.<sup>13</sup>

Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa pengusaha dapat melaksanakan PHK kepada pekerja atau buruh disebabkan perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa *force majeure* tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Penggunaan Pasal 164 Ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 oleh pengusaha sebagai dasar hukum untuk dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi tanpa tutupnya perusahaan telah menjadi polemik dalam praktek aturan ketenagakerjaan. Pekerja dan atau serikat pekerja sering menolak pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi karena menurut mereka tak ada pasal dalam UU No. 13 Tahun 2003 yang

---

<sup>12</sup> Abdul R. Bodiono, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Indeks, hal 79

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 80

mengatur efisiensi tanpa tutupnya perusahaan bisa dijadikan alasan dilaksanakannya pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. Hal itu tidak adil karena efisiensi seringkali dijadikan alasan oleh pengusaha untuk melaksanakan PHK secara sewenang-wenang, contohnya kepada pekerja yang dianggap sudah tidak produktif atau yang dianggap “melawan dan membahayakan” perusahaan.

Pemutusan Hubungan Kerja bukan berarti menyelesaikan masalah dalam hal perjanjian kerja. Pemutusan hubungan kerja sering mempunyai rentetan masalah lain jika salah satu pihak merasa dirugikan dengan keputusan tersebut. Faktor utama yang sering menjadi polemik dan memunculkan masalah baru adalah masalah uang pesangon yang seharusnya diterima oleh pekerja. Masalah uang pesangon sering menjadi masalah karena berhubungan dengan rasa keadilan yang dinilai oleh masing-masing pihak. Hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor. 755 K/Pdt.Sus-PHI/2017, Nomor. 1/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Plk, Nomor. 1386 K/Pdt.Sus-PHI/2017, Nomor. 534 K/Pdt.Sus-PHI/2015, dan Nomor. 836 K/Pdt.Sus/2011 Contoh keputusan tersebut merupakan contoh keputusan pemutusan hubungan kerja yang menimbulkan masalah berikutnya yakni berkaitan dengan penentuan pesangon yang tidak sesuai antara pandangan pekerja dengan pandangan pengusaha. Rasa keadilan yang diajukan oleh pengusaha berbanding terbalik dengan rasa keadilan yang ditentukan oleh pekerja. Pengusaha pada umumnya menghendaki pemberian pesangon dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan keinginan pekerja.

Dengan adanya perbedaan persepsi mengenai besaran pesangon tersebut maka mengakibatkan konflik antara pengusaha dengan pekerja.

Putusan lain yang juga menuai masalah pada pesangon adalah Putusan No 110/Pdt.sus-PHI.G/2017/PN. Jkt. Pst, yakni terdapat kontroversi mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang tidak dibayarkan oleh pengusaha karena pada UU No. 13 Tahun 2003 tidak mengatur ketentuan kompensasi yang wajib dibayarkan oleh pengusaha terhadap pekerja yang di PHK karena alasan mendesak. Pada UU No. 13 tahun 2003 hanya mengatur uang kompensasi PHK sebanyak 1 (satu) kali pada Pasal 156 Ayat (2), uang penghargaan masa kerja pada Pasal 156 Ayat (3) dan uang pengganti hak pada Pasal 156 Ayat (4). Dengan tidak diaturnya pemberian kompensasi pada PHK karena alasan mendesak, maka hak-hak pekerja akan sangat lemah dan dapat dijadikan alasan PHK oleh pengusaha. Selanjutnya pada Putusan No. 05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN. Jkt. Pst dan Putusan No 08/Pdt.Sus-PHI/2016/PN. Jkt. Pst, terdapat kontroversi mengenai ketentuan pada Pasal 155 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 bahwa sebelum perselisihan PHK dinyatakan putus oleh pengadilan hubungan industrial, kedua belah pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya, maka pada Pasal 155 Ayat (3) pengusaha harus membayar upah selama proses PHK. Tetapi disisi lain yakni Pasal 93 Ayat (1) menyebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan. Kedua aturan tersebut saling berbenturan, karena jika para pihak saling bersengketa mengenai masalah PHK, maka pekerja tentu dapat dipaksakan untuk tidak

melakukan kewajibannya untuk bekerja, dan dengan tidak bekerja, maka ketentuan pada Pasal 93 Ayat (1) yang akan digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Seharusnya ketentuan pada kedua pasal tersebut tidak saling bertentangan.

Perselisihan mengenai besaran pesangon sebetulnya telah diatur dalam Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, namun tidak terdapat aturan yang pasti untuk semua putusan pemberian upah bagi pekerja yang memperoleh putusan PHK, karena tidak semua kasus PHK diatur dalam pasal tersebut. Sebagaimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Maringan, yaitu bahwa pemutusan hubungan kerja mengharuskan pengusaha memberikan uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak.<sup>14</sup> Penelitian lain dilakukan oleh Zulhartati yang mengatakan bahwa pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja harus mendapatkan perhitungan yang tepat mengenai besaran jumlah uang yang diberikan.<sup>15</sup> Dengan pentingnya peran penghitungan uang pesangon pekerja yang mengalami PHK, maka dipandang sangat perlu untuk mengadakan penelitian ini sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pekerja. Menurut Ibrahim<sup>16</sup> UUD NRI Tahun 1945 telah dilemahkan oleh Undang-Undang

---

<sup>14</sup>Nikodemus Maringan, 2015, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 3, Volume 3, Tahun 2015, hal.1

<sup>15</sup>Sri Zulhartati, 2010, Pengaruh Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Karyawan Perusahaan, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, Vol.1, No. 1, April 2010, hlm. 78

<sup>16</sup> Zulkarnain Ibrahim, Pengaturan dan Penegakan Hukum Pengupahan dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 4 VOL. 22 OKTOBER 2015: 652 - 673

Ketenagakerjaan dengan adanya praktik *labour market system* dan PHK. Penegakan hukum pengupahan masih belum efektif. Pengawasan Kemenakertrans terkendala oleh sedikitnya jumlah PPNS dibandingkan dengan jumlah perusahaan.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan pada hasil penelitian Charda bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berkarakter hukum responsif atau berkarakter hukum konservatif/ortodoks. Indikator-indikator untuk menentukan karakter tersebut dapat dilihat dari proses pembuatan undang-undang yang tidak bersifat partisipatif. Selain itu, karakter hukum juga dapat dilihat dari sifat fungsi produk hukumnya yang tidak aspiratif, sedangkan adanya kemungkinan penafsiran telah jelas membuka peluang terjadinya berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar masalah.<sup>17</sup>

Masalah lain yang timbul dari putusan pengadilan mengenai pemutusan hubungan kerja adalah masalah pemberian hak kepada pekerja selama masa proses persidangan dan masa tunggu hingga dikeluarkannya keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun maksud dari putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 tertanggal 19 September 2011 tentang judicial review pada Pasal 155 Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003

---

<sup>17</sup> Ujang Charda S, Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 32, No. 1, Februari 2015, hal. 1-21

tentang ketenagakerjaan adalah putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mendapatkan putusan dari Mahkamah Agung (untuk perselisihan hak dan PHK).

Proses persidangan dan masa tunggu hingga putusan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak diatur secara detail mengenai lama maksimal proses, hak apa saja yang diberikan selama masa tunggu tersebut dan besaran hak yang diberikan selama proses masa tunggu putusan hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Tidak adanya aturan mengenai hak pekerja tersebut dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka menimbulkan multitafsir dari berbagai putusan sesuai dengan kebijaksanaan hakim. Dengan demikian, maka nasib pekerja yang mengalami kasus yang sama di berbagai daerah, akan memperoleh putusan yang tidak pasti karena tidak adanya kepastian hukum mengenai pemberian hak-hak pekerja selama menjalani proses persidangan.

Berdasar pada fenomena gap antara *das solen* dan *das sein*, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai keterkaitan antara hak-hak yang harus diterima oleh masing-masing pihak dalam sengketa hubungan industrial dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut perlu dirumuskan dalam sebuah aturan sehingga dapat tercipta kepastian hukum dalam sengketa pemutusan hubungan kerja. Pada penelitian ini, peneliti akan mengulas lebih detail mengenai Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf C UU No. 13 Tahun 2003.

Adanya fenomena tersebut, maka bertentangan dengan rasa keadilan yang seharusnya diperoleh para pihak yang bersengketa baik pekerja maupun pengusaha. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>18</sup> Perlindungan tentang hak tersebut harus dilakukan karena masing-masing pihak telah menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan statusnya.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Rekonstruksi Kewajiban Pengusaha Akibat Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Yang Berbasis Nilai Keadilan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengapa pengusaha dalam pemberian pesangon dan hak-hak pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) belum memenuhi keadilan?

---

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Cet.V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.53

2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kelemahan-kelemahan dalam pemberian pesangon dan hak-hak pekerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh pengusaha belum memenuhi keadilan?
3. Bagaimana rekonstruksi hukum tentang kewajiban pengusaha akibat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berbasis nilai keadilan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis mengapa pengusaha dalam pemberian pesangon dan hak-hak pekerja akibat PHK belum memenuhi keadilan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan Kelemahan-kelemahan dalam pemberian pesangon dan hak-hak pekerja akibat PHK oleh pengusaha belum memenuhi keadilan.
3. Untuk merekonstruksi hukum tentang kewajiban Pengusaha akibat melakukan PHK berbasis nilai keadilan

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dalam penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi ilmu pengetahuan pada masalah-masalah ketenagakerjaan khususnya dalam hal pemberian pesangon bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dan pemberian hak-hak pekerja selama menjalani proses persidangan kasus pemutusan hubungan kerja yang belum memperoleh putusan dengan kekuatan hukum tetap.

### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dari penulisan ini adalah sebagai referensi atau rujukan dalam mengatasi masalah-masalah pemutusan hubungan kerja khususnya masalah pemberian besaran pesangon dan pemberian hak-hak pekerja selama menjalani proses persidangan kasus pemutusan hubungan kerja yang belum memperoleh putusan dengan kekuatan hukum tetap.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Grand Theory**

#### **1.1 Kepastian Hukum dan Keadilan**

Perihal PHK merupakan fenomena yang sering terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus PHK di Indonesia membawa dampak yang beragam baik secara sosial maupun ekonomi. PHK tidak selalu diputus dengan berkeadilan,

tetapi banyak fakta sebagaimana telah dipaparkan pada halaman pendahuluan, bahwa banyak terjadi ketidakadilan yang dialami oleh pekerja. Ketidakadilan bagi pekerja dapat diawali dari penerapan aturan atau hukum yang kurang tepat sehingga hal tersebut perlu ditindaklanjuti dengan memberikan rekonstruksi pada aturan-aturan PHK.

Menurut Hans Kelsen, hukum merupakan suatu sistem norma. Norma merupakan suatu pernyataan yang menekankan *das sollen* atau yang seharusnya dilakukan oleh setiap orang dengan memberikan penekanan pada aturan yang harus dilakukan oleh setiap orang. Undang-undang sebagai produk hukum juga berisi aturan yang digunakan sebagai pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam hubungannya dengan orang lain di dalam masyarakat. Undang-undang tersebut digunakan sebagai batasan bagi anggota masyarakat untuk bertindak antar sesama individu untuk menjamin kepastian hukum.<sup>19</sup>

Menurut Hand Kelsen, hukum sama seperti norma. Norma bukan diartikan sebagai norma moral tetapi hukum merupakan suatu hal yang sangat sederhana dengan ungkapan “Lakukan ini!” atau “Lakukan Itu!” atau “Hal ini harus dilakukan!” Pandangan tersebut merupakan suatu hal yang umum dilakukan bagi aliran positivisme.<sup>20</sup> Pada aliran tersebut, hukum dibandingkan dengan suatu aturan untuk memandu tindakan. Hukum mengarahkan

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58.

<sup>20</sup>Lihat Jules L. Coleman, *The Practice Of Principle* 206-07 (2001); JOSEPH RAZ, *The Rule of Law and its Virtue*, in *The Authority Of Law* 210, 213-14 (1979).

seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau melarang seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>21</sup>

Menurut Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang implementasinya diperhatikan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.<sup>22</sup> Hukum juga dipandang sebagai peraturan-peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang berlaku dan diakui oleh orang-orang sebagai peraturan yang harus ditaati.<sup>23</sup> Adanya aturan atau hukum tersebut adalah digunakan untuk perlindungan kepada masyarakat, dalam rangka menjamin hak dan kewajiban manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun oranglain.<sup>24</sup>

Menurut Shapiro, teori atau pandangan konvensional berpendapat bahwa hukum merupakan suatu norma yakni sebagai suatu cara untuk memandu suatu tindakan seseorang. Namun, posisi dari pandangan normative mengenai hukum tidak lengkap karena aktivitas legal merupakan upaya yang lebih besar dari sekedar aktivitas merumuskan, mengadopsi, menolak, mempengaruhi dan menerapkan norma-norma pada masyarakat. Merencanakan suatu hukum merupakan suatu kegiatan untuk mengadopsi,

---

<sup>21</sup>Scott J. Shapiro, *On Hart's Way Out*, in *HART'S POSTSCRIPT* 149, 153 (Jules Coleman ed., 2001).

<sup>22</sup> Yulies Triana Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal.6

<sup>23</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 6

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2000, hal. 42

mematuhi seperangkat norma dengan tujuan atau untuk kepentingan bersama.<sup>25</sup>

Menurut H.L.A Hart, positivis legal mengenai konsep hukum cenderung memperlakukan konstitusi sebagai suatu aturan pengakuan, sebagaimana fakta sosial-budaya. Namun, para pengikut Immanuel Kant berpendapat bahwa konstitusi dipandang sebagai transeden atau alasan yang benar, mempunyai sifat regulative dan mengikat semua orang.<sup>26</sup>

Berbagai definisi mengenai undang-undang mempunyai kemiripan antara satu pakar dengan pakar yang lain, maka terdapat consensus mengenai hukum ketenagakerjaan bahwa tingkat dan isi undang-undang ketenagakerjaan sebagai suatu disiplin hukumotonom.<sup>27</sup>

Gagasan mengenai hukum ketenagakerjaan atau sering disebut dengan hukum perburuhan merupakan kombinasi dari subjek dan tujuan. Menurut artikulasi hukum perburuhan Kahn Freund, hukum ketenagakerjaan dipandang sebagai hukum yang mengatur hubungan ketenagakerjaan dengan tujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan yang terjadi dalam hal daya tawar antara pengusaha dengan pekerja dengan tujuan untuk mengamankan hubungan kerja yang lebih adil bagi pekerja.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Jeremy Waldron, Planning for Legality, *Michigan Law Review*, Volume 169, Issue 6, Article 3, 2011, New York University School of Law

<sup>26</sup>Frank Michelman, Constitutional Authorship, *Constitutionalism: Philosophical Foundations*, supra note 4, at64.

<sup>27</sup> Van Jaarsveld, Fourie and Olivier, *Principles and Practice of Labour Law* (2004) par 51. (Van Jaarsveld, Fourie and Olivier Principles.)

<sup>28</sup> O. Kahn-Freund, 1972, *Labour and the Law*, London: Stevens, p. 8.

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa hukum ketenagakerjaan diciptakan dengan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan pada pekerja karena adanya ketidaksamaan nilai tawar, kekuasaan dan kekuatan dengan tujuan untuk mengamankan hubungan kerja sehingga pekerja dapat menjalankan pekerjaan dengan penuh keadilan.

Konsepsi mengenai hukum ketenagakerjaan tentu menunjukkan perbedaan perhitungan dalam hal peraturan ketenagakerjaan yang dapat dilihat dari masing-masing negara.<sup>29</sup>

## 1.2 Tujuan Hukum

Para ahli merumuskan beberapa tujuan hukum dengan pendapat yang berbeda. Adapun pendapat tersebut diuraikan sebagai berikut.<sup>30</sup>

### 1. Menurut Teori Etis

Menurut Teori Etis, hukum hanya bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Teori ini oleh Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yakni hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.

---

<sup>29</sup> J-C. Javillier, 'The Employer and the Worker: the Need for a Comparative and International Perspective', in Davidov and Langille, above n 13. In John Howe, Centre for Employment and Labour Relations Law The University of Melbourne, *The Broad Idea Of Labour Law: Industrial Policy, Labour Market Regulation And Decent Work*, Working Paper No. 49 November 2010, Center for Employment and Labor Relation Law, Melbourne Law School, ISSN 1321-9235

<sup>30</sup> Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 46.

## 2. Menurut Teori Utilities

Teori Utilities diajarkan oleh Jeremy Bentham, yakni hukum bertujuan untuk mewujudkan hal-hal yang bermanfaat saja. Hukum harus memberikan manfaat pada orang banyak dan bersifat umum tanpa mempedulikan keadilan. Hukum juga harus membahagiakan, bahagia adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan(kerugian).

## 3. Menurut Teori Yuridis Dogmatik

Menurut Teori Yuridis Dogmatik, tujuan hukum bersumber dari pemikiran positivitis yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum merupakan kumpulan aturan. Teori Yuridis Dogmatik hanya menjamin adanya kepastian hukum dengan di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Pada teori ini, meskipun antara hukum dengan penerapan terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal tetapi kepastian hukum dapat terwujud.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum tidak selalu harus diberi prioritas pemenuhannya pada tiap sistem hukum positif, seolah-olah kepastian hukum itu harus ada lebih dulu, baru kemudian keadilan dan kemanfaatan.

Gustav Radbruch mengatakan bahwa ketiga tujuan hukum harus sederajat, namun dengan menempatkan tujuan keadilan di atas tujuan hukum yang lain.<sup>31</sup> Secara berurutan keadilan menempati posisi yang pertama, dan selanjutnya aspek jaminan kepastian dan kemanfaatan. Tujuan hukum milik Gustav dianggap sebagai satu kesatuan yang saling menopang satu dengan yang lain.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai tujuan atau identitas, yakni sebagai berikut.<sup>32</sup>

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*) dengan meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*) dengan meninjau dari sudut filosofis, yakni adanya perlakuan kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

---

<sup>31</sup> Fanani, Ahmad Zaenal, *Menomorsatukan Keadilan*, Artikel ini pernah dimuat di Rubrik Opini Koran Nasional Banjarmasin Post tanggal 5 Mei 2010. Akses 4 November 2014. [www.badilag.net](http://www.badilag.net).

<sup>32</sup> Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

Melalui tujuan hukum atau nilai dasar hukum oleh Gustav Radbruch tersebut dikatakan bahwa hukum yang baik yaitu ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kegunaan. Walaupun ketiga nilai dasar hukum tersebut penting, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (Spannungsverhältnis)<sup>33</sup>

Keadilan sebagaimana diungkapkan sebagai tujuan hukum yang pertama diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil, yakni tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu pertama tidak merugikan seseorang, dan kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi, barulah itu dikatakan adil.<sup>34</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian sebagai berikut.

1. Kepastian hukum adalah adanya aturan umum yang ditujukan untuk individu agar individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

---

<sup>33</sup> Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014

<sup>34</sup> Sanusi, Arsyad, *Keadilan Substantif dan Problem Atika Penegakannya*, Varia Peradilan. Jakarta: IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, hal. 621

2. Kepastian hukum adalah keamanan hukum bagi individu dari tindakan kesewenangan pemerintah sehingga individu dapat mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan.<sup>35</sup>

Kepastian hukum merupakan ajaran yang berasal dari Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme. Aliran positivisme melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom atau mandiri sehingga tidak terpengaruh oleh apapun. Aliran positivisme berpendapat bahwa tujuan hukum tidak hanya sekedar menjamin terwujudnya hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>36</sup>

Menurut Rato, kepastian berupa perihal atau keadaan pasti, tentu dan tetap. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil karena hukum digunakan untuk pedoman berperilaku maka harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Dengan demikian, kepastian hukum merupakan suatu pertanyaan yang dapat dijawab secara normative bukan sosiologis.<sup>37</sup>

Kepastian hukum normative merupakan suatu peraturan yang diundangkan secara pasti dengan mengatur hal-hal secara tegas, jelas dan logis sehingga tidak terdapat benturan atau konflik norma. Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-

---

<sup>35</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>36</sup> *Ibid*

<sup>37</sup> Dominikus Rato, *Loc Cit*

keadaan yang sifatnya subjektif sehingga dapat menghilangkan kepastian hukum tersebut. Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum.<sup>38</sup>

Sebagaimana diungkapkan oleh Gustav Radbruch, putusan harus memuat ketiga tujuan hukum, putusan yang kurang baik hanya akan memuat satu tujuan hukum dan mengesampingkan tujuan hukum yang lain. Tujuan hukum yang pertama diperhatikan oleh hakim adalah keadilan hukum. Keadilan merupakan perekat tatanan dalam kehidupan masyarakat. Hukum dibuat agar individu sebagai anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan tindakan yang baik agar tidak merusak tatanan tersebut. Dengan demikian, untuk menjaga tertib kehidupan di masyarakat maka keadilan harus ditegakkan, dan pelanggaran harus diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang telah dibuat pada tatanan hidup bermasyarakat tersebut.<sup>39</sup>

Keadilan merupakan konsepsi yang abstrak. Namun demikian di dalam konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan muncul karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh atmosfer sosial yang dipengaruhi

---

<sup>38</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385

<sup>39</sup> Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

oleh tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukumpositif<sup>40</sup>

Adil pada hakekatnya dalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law). Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan dapat berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis, manakala memilih asas keadilan sebagai dasar memutus perkara yangdihadapi<sup>41</sup>

Keadilan, dalam literatur sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (unlawful, lawless) dan orang yang tidak fair (unfair), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (law-abiding) dan fair karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka

---

<sup>40</sup> *ibid*

<sup>41</sup> Fence M. Wantu, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 12 No. 3 September 2012

semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan. Ukuran keadilan sebagaimana di singgung di atas sebenarnya menjangkau wilayah yang ideal atau berada dalam wilayah cita, dikarenakan berbicara masalah keadilan, berarti sudah dalam wilayah makna yang masuk dalam tataran filosofis yang perlu perenungan secara mendalam sampai hakikat yang paling dalam, bahkan Kelsen menekankan pada filsafat hukum Plato, bahwa keadilan didasarkan pada pengetahuan perihal sesuatu yang baik. Pengetahuan akan hal yang baik secara fundamental merupakan persoalan di luar dunia. Hal tersebut dapat diperoleh dengan kebijaksanaan. Jelas bahwa keadilan masuk ke dalam kajian ilmu-ilmu filsafat. Banyak filsafat yang mengharapkan inspirasi bagi pengetahuan keadilan. Kesemua itu termasuk filsafat-filsafat yang sangat berbeda dalam ruang dan waktu. Keadilan merupakan salah satu contoh materi atau forma yang menjadi objek filsafat. Pada kajian filsafat, keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya

filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Keadilan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Mensikapi adanya beberapa permasalahan hukum yang terjadi di negara Indonesia yang kemudian dituangkan dalam beberapa putusan hakim sehingga membawa pada satu perenungan bahwa terminologi keadilan yang ada dalam kajian filsafat dapatkah dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak sehingga diperlukan pemahaman dalam filsafat ilmu hukum yang akan menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis sehingga dapat membangun hukum yang sebenarnya.<sup>42</sup>

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Inge Dwisvimiari, Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 3 September 2011

<sup>43</sup> Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2014, hlm 74.

Konsep mengenai keadilan juga diungkapkan oleh John Rawls. John Rawls menganut positivisme hukum, oleh karenanya konsep keadilan yang dicetuskan masuk pada konsep keadilan formal.<sup>44</sup> Menurut John Rawls keadilan dibangun dari hukum formal (hukum tertulis) karena semua individu harus mendapat perlakuan sama karena adanya aturan formal yang menuntut adanya keadilan dan kesamaan.<sup>45</sup> John Rawls mengatakan terdapat 2 (dua) prinsip utama keadilan yakni kebebasan yang sama sebesar-besarnya digunakan sebagai prinsip pertama. Prinsip kedua adalah persamaan yang adil atas kesempatan.<sup>46</sup>

Akibat pengaruh latar belakang ideologinya, maka John Rawls mengkonstruksi teori keadilan sosial menjadi 2 (dua) prinsip utama yakni setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas dan ketimpangan sosial serta ekonomi harus diatur sehingga dapat diharapkan memberikan keuntungan pada semua orang dan semua jabatan terbuka bagi semua orang.<sup>47</sup>

John Rawls mengatakan bahwa kebebasan dan kesamaan tidak dikorbankan demi manfaat sosial dan ekonomi. Perbedaan dapat dibenarkan sejauh memberikan manfaat kepada semua pihak, dan prioritas kebebasan

---

<sup>44</sup> Anre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi; Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Kanisius, Bandung, 2001, h. 27.

<sup>45</sup> Marilang, *Nilai Keadilan Sosial (The Value of Justice In Mining)*, Disertasi, Pascasarjana UNHAS, Makassar, 2010, h. 134.

<sup>46</sup> Rawls, John, A. *Theory of Justice*, London: Oxford University, 1973, p. 45

<sup>47</sup> John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, h. 72.

individu harus diutamakan dalam suatu komunitas. Keadilan sosial dapat terwujud dengan terciptanya kebebasan individu dalam menentukan alternative yang akan diambil oleh individu tersebut.<sup>48</sup>

Socrates juga memberikan pendapat mengenai keadilan. Socrates berpendapat bahwa hukum adalah keadilan. Hukum digunakan untuk melayani kebutuhan keadilan dan masyarakat. Hukum menunjukkan suatu aturan hidup yang sesuai dengan cita-cita hidup bersama yaitu keadilan. Disisi lain, Plato mengkonsepsikan suatu tatanan di masyarakat bahwa hanya kepentingan umum yang diutamakan, yaitu partisipasi semua orang dalam gagasan keadilan.<sup>49</sup>

Menurut Aristoteles, keadilan tidak boleh dipandang sama dengan penyamarataan, dan bukan berarti setiap orang memperoleh bagian yang sama. Namun keadilan adalah memberikan kepada seseorang sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>50</sup> Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua) yakni keadilan distributif dan keadilan kumulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada seseorang berdasarkan jasanya atau pembagian menurut hak masing-masing. Keadilan kumulatif adalah bentuk

---

<sup>48</sup> *ibid*

<sup>49</sup> Wiko, Garuda. 2009. *Pembangunan Sistem Hukum Berkeadilan, Buku Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal.11

<sup>50</sup> Apeldoorn, L.J. Van. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan ketigapuluh dua*. Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 11

keadilan yang membagikan kepada setiap orang tanpa mempedulikan jasa masing-masing orang.<sup>51</sup>

Pendapat Franz Magnis Suseno mengenai keadilan berbeda dengan Aristoteles. Franz Magnis Suseno membagi keadilan menjadi 2 (dua) yakni keadilan individual dan keadilan sosial. Keadilan individual adalah bentuk keadilan yang pelaksanaannya bergantung pada masing-masing pribadi individu, sedangkan keadilan sosial merupakan bentuk keadilan yang pelaksanaannya bergantung pada struktur kekuasaan dalam masyarakat, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideology.<sup>52</sup>

Teori tentang keadilan juga dikembangkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke. Thomas Hobbes dan John Locke berpendapat bahwa keadilan merupakan kontrak sosial antara individu dengan negara. Pada konteks keadilan dalam perpajakan, pajak merupakan sumbangan sukarela yang dilakukan oleh individu kepada negara untuk melindungi harta kekayaannya. Namun menurut Jeremy Bentham, bahwa antara negara dengan individu tidak terdapat suatu kontrak sosial. Masyarakat selalu terdiri dari manusia dan oleh karena itu manusia hanya wajib memberikan kontribusi pajak sesuai dengan hukum tertulis yang berlaku di negara tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan Kedua Belas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal. 63-64

<sup>52</sup> Widanti, Agnes, *Hukum Berkeadilan Gender. Cetakan 1*, Juni. Jakarta: Kompas, 2005, hal. 7

<sup>53</sup> Burgers, I. J. J. & Monsquera Valderrama, I. J, *Fairness: A Dire International Tax Standard with No Meaning?*, p. 770.

Menurut Van Apeldoorn, keadilan merupakan suatu cita-cita kekuasaan. Makna cita-cita digunakan karena keadilan yang sesungguhnya tidak dapat dicapai dengan hukum karena 2 (dua) alasan yakni hukum terpaksa mengorbankan keadilan sekedarnya untuk tujuannya (hukum mempunyai sifat kompromi) dan hukum adalah buatan manusia sehingga tidak mengetahui adil dan tidak adil dalam artimutlak.<sup>54</sup>

Disisi lain, keadilan dari perspektif yuridis mendukung keadilan hukum dengan berprinsip pada kesetaraan, kepastian, legitimasi dan hak procedural yang diatur dalam perjanjian. Menurut Hans Gribnau prinsip-prinsip keadilan sebagaimana dijelaskan di atas merupakan daftar periksa tentang cara penggunaan kekuasaan legislative untuk dapat melindungi warga negara dari pembatasan sewenang-wenang atau pembatasan kebebasan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>55</sup> Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa keadilan dalam perspektif yuridis adalah suatu upaya untuk menjaga agar hak-hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat dilaksanakan dengan seimbang, sehingga dalam masyarakat terdapat tatanan keadilan yang telah disusun atau dikehendaki bersama dengan tujuan untuk menciptakan suasana kehidupan yang kondusif.

Definisi mengenai keadilan juga diungkapkan oleh Rolim, yakni keadilan merupakan bagian dari prinsip proporsionalisme yang dilaksanakan dengan dukungan prinsip ideology dengan berdasarkan pada alasan yang

---

<sup>54</sup> *Op Cit*, Apeldorn, hal 67-68

<sup>55</sup> Gribnau, H., Equality, Legal Certainty and Tax Legislation in the Netherlands – Fundamental Legal Principles as Checks on Legislative Power: A Case Study.

jelas.<sup>56</sup> Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa seseorang melakukan suatu tindakan yang disebut dengan adil atau tidak adil didasarkan pada alasan yang jelas. Jika menjalankan suatu tindakan dengan adil, maka tindakan tersebut dilakukan dengan prinsip proporsionalisme yakni melakukan suatu hal berdasarkan norma, aturan, pertimbangan yang jelas dan objektif, bukan didasarkan pada sudut pandang pribadi dari seseorang yang melakukan tindakan tersebut.

Menurut Vanistendael, keadilan sebagai suatu prinsip yang jarang ditemukan dalam hukum positif tertulis. Namun keadilan muncul dalam dotrin, yurisprudensi dan tradisi hukum bersama-sama, misalnya dalam *dubio pro reo*, *ne bis in idem* dan itikad baik.<sup>57</sup>

Berdasarkan pada pembahasan di atas mengenai definisi keadilan, maka dapat diketahui bahwa keadilan merupakan suatu definisi yang sulit untuk dibicarakan. Terdapat 2 (dua) pandangan mengenai keadilan yakni pertama, keadilan merupakan perlakuan yang sama pada semua orang. Pandangan ini berpendapat bahwa perlakuan sama kepada semua orang mempunyai ambiguitas makna dengan penyalahgunaan. Pada beberapa kasus yang terjadi, terdapat perbedaan persepsi mengenai keadilan yang merata bagi semua orang. Tindakan untuk melakukan suatu hal dengan penuh keadilan terdapat 2 (dua) pandangan yakni memperlakukan orang dengan cara sendiri

---

<sup>56</sup> Brokelind, C. (edit.), *Principles of Law: Function, Status and Impact in EU Tax Law*, IBFD, Amsterdam, 2014 p. 9.

<sup>57</sup> Vanisendael, F. Chapter 3, in Brokelind, C. (edit.), *Principles of Law: Function, Status and Impact in EU Tax Law*, IBFD, Amsterdam, 2014 p. 34.

dengan pertimbangan pribadi atau melakukan tindakan dengan penuh keadilan berdasarkan perspektif objektifitas dan dapat diterima oleh semua orang. Definisi kedua mengenai keadilan adalah memperlakukan setiap orang dengan cara yang berbeda. Perlakuan tidak sama pada setiap orang berhubungan dengan kebutuhan atau kelebihan masing-masing orang sesuai dengan karakteristik khusus orang tersebut dan membuat kelonggaran untuk situasi dan persyaratan khusus seseorang.<sup>58</sup>

Keadilan bukan hanya dipandang pada perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai porsinya tetapi keadilan memiliki elemen inti. Pada keadilan procedural, elemen inti yang harus ada pada keadilan tersebut adalah ketidakberpihakan pada suatu sisi tertentu atau pada suatu hal tertentu sehingga dapat merugikan pihak lain. Ketidakberpihakan mempunyai maksud untuk dapat memberikan kesempatan yang sama pada semua pihak untuk menggunakan kesempatan atau berargumen dalam upaya memperjuangkan haknya sebelum dilakukan pengambilan keputusan.<sup>59</sup>

Keadilan juga muncul pada teori normative, yakni keadilan sebagai suatu cara untuk mewujudkan ekonomi kesejahteraan. Teori kesejahteraan menggabungkan preferensi keadilan melalui 2 (dua) cara yakni pertama,

---

<sup>58</sup> Naomi Jones, Catherine Bromley, Chris Creegan, Rachel Kinsella, Fiona Dobbie and Rachel Ormston with Alison Park and Miranda Phillips, Building understanding of fairness, equality and good relations, Equality and Human Rights Commission Research report 53, *National Centre for Social Research and Scottish Centre for Social Research*, Manchester: Spring 2010. ISBN 978 1 84206 266 1, p. 29

<sup>59</sup> Chief Justice Robert French, Justice as Fairness – A Contested Ideal, University of Western Sydney Biennial Dinner 2010, Sydney: parliament House, p 7

kepuasan preferensi keadilan menghasilkan kesejahteraan.<sup>60</sup> Kedua, keadilan berkaitan erat dengan distribusi.<sup>61</sup>

Frits Scharpf menambahkan 2 (dua) perspektif pada legitimasi sebagai suatu keadilan yakni input dan output. Input keadilan berasal dari partisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk dapat menciptakan *win-win solution*. Output keadilan merupakan keluaran yang akan menjadi hasil bagi para pihak yang memperoleh solusi atau manfaat.<sup>62</sup>

Berdasarkan pada uraian mengenai kepastian hukum dan keadilan, maka dapat diketahui bahwa pada setiap sengketa, keadilan merupakan suatu nilai yang relative dan subjektif. Dengan demikian, maka keadilan disebut dengan rasa keadilan. Penggunaan rasa keadilan karena keadilan bersifat relative dan tidak terdapat tolok ukur yang bersifat absolut serta universal.<sup>63</sup> Hal serupa sejalan dengan penelitian Nuryanto, bahwa kepastian hukum tidak dapat disatukan dengan keadilan. Hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang, tetapi setiap putusan hakim harus mengutamakan keadilan.<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> Lee Anne Fennell and Richard H. McAdams, *Fairness in Law and Economics: Introduction*, *Coase-Sandor Institute for Law & Economics Working Paper* No. 704, 2014, p. 1

<sup>61</sup> Matthew D. Adler, *Well-Being And Fair Distribution: Beyond Cost-Benefit Analysis* 356-378 (New York NY: Oxford University Press, 2011).

<sup>62</sup> Schram, Sanford, *After welfare: the culture of postindustrial social policy*, New York University Press, New York, 2000. p.7 & 11.

<sup>63</sup> Arto, A. Mukti. 2011. *Redefinisi Fungsi Pengadilan sebagai Penegak Hukum dan Keadilan: Kajian Teoritis dan Pragmatis Penyelenggaraan Peradilan Guna Membangun Paradigma Baru*. Varia Peradilan. Jakarta: IKAHI Mahkamah Agung Republik Indonesia, hal 78

<sup>64</sup> Carto, Nuryanto. Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 13 No. 1 Maret 2018.

Menurut penelitian Aslansyah dan Umar<sup>65</sup>, ide keadilan menurut ajaran Kelsen adalah sesuatu yang irasionalistik, subjektif, dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, untuk itu Kelsen dengan tegas mempertahankan dualisme hukum dan keadilan. Menurut Sudiyana dan Suswoto<sup>66</sup> hukum tidak fungsional dan tidak pragmatis. Hukum hanya melindungi sekelompok warga masyarakat elit, sehingga *equality before the law* dan *rule of law*, tidak jalan. Memprioritaskan doktrin kepastian hukum dibandingkan dengan keadilan dan kemanfaatan. Putusan hakim menempatkan keadilan legal formal (Legal justice) prosedural dibandingkan keadilan substantive dan keadilan sosial (social justice).

Sejalan dengan penelitian di atas, dimana keadilan merupakan suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan secara absolut, maka pada penelitian Nasution dijelaskan bahwa masalah keadilan sudah sebagai bahan kajian di kalangan ahli filsafat dan agamawan, politikus, dan ahli hukum, namun belum dapat menentukan ukuran pasti mengenai keadilan. Rumusan mengenai keadilan selalu menjadi perdebatan karena keadilan merupakan suatu hal yang sangat relative. Oleh karenanya, untuk menemukan rumusan mengenai keadilan dalam hukum diserahkan kepada pembentuk undang-undang dan

---

<sup>65</sup> Muhammad Aslansyah dan Firman Umar, *Studi Ajaran Hans Kelsen Tentang Pure Theory Of Law Ditinjau Dari Perspektif Keadilan*. Universitas Negeri Makassar, 2014.

<sup>66</sup> Sudiyana dan Suswoto. Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* Vol. 11 No. 1 Mei 2018.

hakim untuk menentukan keadilan berdasarkan pengetahuan dan pemikiran mereka.<sup>67</sup>

Pendapat yang sama diungkapkan oleh Artadi bahwa perubahan sistem nilai harus diikuti oleh perubahan pada pelaksanaan hukum. Implementasi dalam pelaksanaan perundang-undangan dengan jaminan kepastiannya tidak boleh bersifat absolut. Dalam arti, demi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dikorbankan. Keadilan, kemanfaatan dan kepastian harus mendapatkan tempat yang proporsional dalam implementasinya.<sup>68</sup>

Selain kepastian hukum dan keadilan, kemanfaatan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan pada penyelesaian kasus di pengadilan. Sebagaimana diungkapkan Said<sup>69</sup>, bahwa kemanfaatan merupakan hal yang paling utama dalam tujuan hukum karena hukum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Menurut teori utilitarianisme,<sup>70</sup> kemanfaatan merupakan tujuan hukum yang utama. Ukuran kemanfaatan hukum adalah kebahagiaan sebesar-besarnya bagi semua orang. Penilaian mengenai baik, buruk, adil dan tidak hukum bergantung pada kemampuan hukum dalam memberikan kemanfaatan

---

<sup>67</sup> Bahder Johan nasution, Kajian Filosofis Tentang Konsepkeadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern, *Yustisia* Vol. 3 No.2 Mei -Agustus 2014, hal 118-130.

<sup>68</sup> Ibdu Artadi, Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* Edisi Oktober 2006, hal. 67-80.

<sup>69</sup> Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, h. 40.

<sup>70</sup> Moh. Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, h. 179.

untuk mencukupi hal tersebut. Dengan demikian, budaya hukum diharapkan mempunyai korelasi dengan pembentukan hukum.

Penganut utilitarianisme yakni Jeremy Bentham, John Stuart Mill dan Rudolf von Jhering. Menurut Jeremy Bentham (1748-1832), manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.

Berdasarkan pada teori utilitarianisme, maka dapat diketahui bahwa hukum dibuat untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Dengan kata lain, hukum tidak dibuat sia-sia tetapi harus dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat.

Ukuran mengenai baik-buruk perbuatan manusia mengacu pada perbuatan manusia itu sendiri, apakah perbuatan tersebut mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Pada pembentukan undang-undang, pembentuk undang-undang hendaknya dapat membuat undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi individu. Berdasarkan pada prinsip tersebut, maka undang-undang hendaknya dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat.<sup>71</sup> Indonesia merupakan negara hukum. Pada aturan negara hukum, tujuan utama hukum adalah menjaga ketertiban masyarakat, dengan harapan tata tertib dalam bentuk hukum tersebut dapat menjamin seluruh

---

<sup>71</sup> H. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 60-61.

perilaku masyarakat. Pada konteks Indonesia, maka berlaku hukum Pancasila<sup>72</sup>

Dengan demikian, maka hukum bukan hanya tujuan, melainkan cerminan aspirasi masyarakat dalam rangka perlindungan hak dan kepentingan individu yang dituangkan dalam norma hukum, kaidah hukum sebagai jembatan yang akan memfasilitasi masyarakat Indonesia mewujudkan ide yang dicita-citakan.<sup>73</sup>

### 1.3 Konsep Keadilan Menurut Filsafat Hukum Islam

Konsep keadilan menurut Agama Islam dibagi menjadi 4 (empat) hal yakni sebagai berikut.

#### 1. Keadilan Menurut Mu'tazilah

Kaum Mu'tazilah berkeyakinan bahwa Tuhan memberikan kebebasan bagi manusia untuk menentukan kehendak dan perbuatannya. Oleh karena itu Tuhan bagi mereka tidak lagi bersifat absolut kehendak-Nya.<sup>74</sup> Tuhan menciptakan akal manusia sedemikian rupa sehingga mampu melihat yang baik dan buruk secara obyektif. Kekuasaan akal dan kemerdekaan serta kebebasan manusia mempunyai tendensi untuk melihat segala sesuatu yang dihadapinya dari sudut rasio dan kepentingan manusia. Kaum

---

<sup>72</sup> Dedi Mulyana, *Kebijakan Legislasi tentang Sanksi Pidana Pemilu Legislatif di Indonesia Dalam perspektif Demokrasi*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012, hal. 9-12

<sup>73</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hal. 1

<sup>74</sup> Harun Nasution, *Teologi Islam*, Jakarta : UI Press, 1986, h. 118.

Mu'tazilah berpendapat bahwa manusia yang berakal sempurna juga mempunyai tujuan, baik tujuan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan orang lain. Tuhan pun mempunyai tujuan, namun tujuan Tuhan adalah kepentingan maujud selain Tuhan.<sup>75</sup>

## 2. Keadilan Menurut Asy'ariyah

Menurut Asy'ariyah Tuhan menghendaki apa yang ada, tetapi tidak menghendaki apa yang tidak ada. Tuhan menghendaki kekafiran bagi manusia yang sesat dan menghendaki iman bagi orang yang mendapat petunjuk.<sup>76</sup> Perbuatan salah dan tidak adil merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun Tuhan tidak pernah melanggar hukum. Ketidakadilan terjadi jika seseorang melanggar hak orang lain, namun Tuhan telah menetapkan keadilan pada seluruh ciptaannya.<sup>77</sup>

## 3. Keadilan Menurut Maturidiyah.

Menurut Maturidiyah berpendapat bahwa Tuhan memenuhi janji dan ancaman. Al Bazdawi mengatakan bahwa Tuhan menepati janji untuk memberikan imbalan bagi orang yang berbuat baik, dan dapat membatalkan ancaman hukuman bagi orang yang berbuat jahat.<sup>78</sup>

Menurut Maturidiyah Bukhara, manusia tidak mempunyai daya

---

<sup>75</sup> *Ibid* hal 120

<sup>76</sup> *Ibid*, hal. 121

<sup>77</sup> Al-Asy'ariy, *Kitab al-Luma'*, Byrout : McCharthy Imprimerie Catholique, 1992, h. 71.

<sup>78</sup> Abdul Razak dan Rosihan Anwar, *Ilmu Kalam*, cet. VI, Bandung : CV Pustaka Setia, 2011, h. 159

untuk melakukan perbuatan, karena manusia hanya dapat melakukan perbuatan yang telah diciptakan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang mempunyai daya untuk melakukan perbuatan.

Menurut Maturidiyah Bukhara, keadilan Tuhan dipahami sebagai kekuasaan dan kehendak Tuhan. Al-Bazdawi mengatakan bahwa Tuhan tidak mempunyai tujuan dan tidak mempunyai unsur pendorong untuk menciptakan kosmos, Tuhan berbuat sekehendak-Nya sendiri. Ini berarti bahwa alam tidak diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia atau dengan kata lain, konsep keadilan Tuhan bukan diletakkan untuk kepentingan manusia, tetapi pada Tuhan sebagai pemilik mutlak.<sup>79</sup>

#### 4. Keadilan Menurut Maqasid Syariah

Menurut Satria Effendi M. Zein, Maqasid Syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-quran dan hadist sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.<sup>80</sup>

Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan hamba dunia akhirat. Seluruh hukum mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika keluar dari empat nilai yang dikandungnya, maka hukum tersebut tidak

---

<sup>79</sup> *Ibid*, Hal. 187

<sup>80</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet.1, Jakarta : Kencana, 2005, h. 233.

dinamakan Hukum Islam.<sup>81</sup> Salah satu hal yang mendasari pemikiran maqasid syariah sebagai instrumen menggali nilai keadilan hukum adalah tujuan ditetapkannya hukum Islam.

Maqasid Syariah penting untuk dipahami karena wawasan tentang Hukum Islam menjadi komprehensif. Seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam, sebelum orang tersebut memahami benar tujuan Allah mengeluarkan perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya. Maqasid syariah adalah tujuan yang menjadi target *nash* dan hukum-hukum partikular untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia, baik berupa perintah, larangan dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah dan umat.<sup>82</sup>

Berdasarkan uraian di atas, keadilan merupakan tujuan utama baik dalam hukum maupun hidup, bahkan dalam Agama Islam pun keadilan merupakan salah satu jalan menuju takwa. Hal tersebut terdapat pada QS Al Maidah: 8 yakni “Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”

Allah SWT memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan seperti termaktub dalam firman-Nya. 'Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemunkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran' (QS An Nahl:90).

---

<sup>81</sup> Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in Rabb al-'Alamin*, Jilid III, Beirut : Dar al-Jayl, t.th, h.

<sup>82</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqh Maqasid Syari'ah*, Pustaka Al-Kautsar, 2007, h. 18.

Keadilan atau adil tidak hanya dalam hal perilaku tetapi juga ketika bersaksi. Hal tersebut sebagaimana terdapat pada QS An Nisa: 135 yakni Allah mengingatkan; “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak atau kaum kerabatmu, jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata karena tidak hendak menjadi saksi maka sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan segala apa yang kamu lakukan.”

Sehubungan dengan adanya keadilan sebagai tujuan hukum, maka keadilan dapat digunakan sebagai ide hukum. Melihat pada hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, keadilan merupakan suatu hal yang ingin diwujudkan dalam hukum. Oleh karenanya, pandangan mengenai keadilan telah dirumuskan mulai zaman teori klasik. Salah satu diantara teori keadilan adalah teori etis. Menurut teori etis, hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Hukum berisi mengenai keyakinan yang etis antara rumusan adil dan rumusan tidak adil. Menurut teori etis, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan.<sup>83</sup>

Menurut pandangan bangsa Indonesia, nilai-nilai yang baik yang terdapat dalam hukum terdapat pada Pancasila. Pancasila sebagai pandangan

---

<sup>83</sup>van Apeldoorn , *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Recht*, Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1995, hlm. 10.

hidup, sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai asas kerohanian sarat dengan nilai moral. Oleh karena itu teori hukum murni tidak mungkin menjelaskan Pancasila sebagai Grundnorm. Menurut Moh. Hatta sebagaimana dikutip Ruslan Saleh<sup>84</sup> Pancasila terdiri atas dua fundamen yaitu fundamen politik dan fundamen moral. Dengan meletakkan fundamen moral di atas, negara dan pemerintahannya memperoleh dasar yang kokoh, yang memerintahkan berbuat benar, melaksanakan keadilan, kebaikan dan kejujuran serta persaudaraan keluar dan ke dalam. Dengan fundamen politik pemerintahan yang berpegang pada moral yang tinggi diciptakan tercapainya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengacu pada pemikiran Moh. Hatta di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila bukan hanya norma dasar dari kehidupan hukum nasional, akan tetapi juga merupakan norma dasar dari norma-norma lain, seperti norma moral, norma kesusilaan, norma etika dan nilai-nilai. Oleh karena itu Pancasila mengharuskan agar tertib hukum serasi dengan norma moral, sesuai dengan norma kesusilaan dan norma etika yang merupakan pedoman bagi setiap warga negara untuk bertingkah laku.

Hukum adalah sesuatu yang abstrak, tidak dapat dilihat dan tidak dapat diraba, yang dapat dilihat adalah tingkah laku manusia sehari-hari, lebih tepat lagi tingkah laku hukum manusia. Hukum itu sendiri merupakan hasil karya manusia berupa norma yang berisikan petunjuk bagi manusia untuk

---

<sup>84</sup>Ruslan Saleh, *Penjabaran Pancasila ke Dalam UUD 1945 Dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Aksara Baru, 1979, hlm. 45.

bertingkah laku, hal ini berkaitan dengan keberadaan manusia sebagai makhluk yang berakal budi, sehingga setiap tingkah laku manusia harus diatur secara normatif dengan arti bahwa manusia harus bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang ditentukan sebagai pegangan hidupnya. Melalui penormaan tingkah laku ini, hukum memasuki semua aspek kehidupan manusia, seperti yang dikatakan.

## **2 Middle Theory**

### **2.1 Tradisi Hukum**

Tradisi hukum di dunia dapat dibagi menjadi 5 (lima) golongan yakni sebagai berikut.

1. Tradisi hukum eropacontinental
2. Tradisi hukum anglosaxon
3. Tradisi hukumsosialis
4. Tradisi hukumkedaerahan
5. Tradisi hukumkeagamaan<sup>85</sup>

---

<sup>85</sup>Prof Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hal 87-117.

Menurut MacIntyre<sup>86</sup>, tradisi hukum merupakan argumen hukum yang dikembangkan dalam suatu waktu dimana kesepakatan-kesepakatan fundamental tertentu didefinisikan dan diredefinisikan berdasarkan baik konflik eksternal maupun internal. Dengan demikian, maka suatu sistem tidak boleh bertentangan antara bagian, tidak boleh terjadi duplikasi, sebab suatu sistem mengandung beberapa asas yang menjadi pedoman dalam pembentukannya.<sup>87</sup>

Berkenaan dengan tradisi hukum John Henry Merryman dalam bukunya *The Civil Law Tradition* (1969) menulis bahwa terdapat tiga tradisi hukum yang utama, yaitu tradisi hukum kontinental (*civil law*), tradisi hukum adat (*common law*), dan tradisi hukum sosialis (*socialist law*).<sup>88</sup>

Menurut Bagir Manan,<sup>89</sup> peranan hukum perundang-undangan dalam suatu negara tergantung pada tradisi hukum yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui, di dunia terdapat 2 (dua) kelompok tradisi hukum yang utama (pokok), yaitu tradisi hukum kontinental (*civil law tradition*) dan tradisi hukum anglo-saksis (*common law tradition*). *Civil law* merupakan tradisi hukum yang berasal dari Romawi sebagaimana dikodifikasikan dalam *Corpus Juris Civilis* dari Justinian yang kemudian dikembangkan di Eropa Kontinental diseluruh dunia. *Civil Law* dibagi menjadi 2 (dua) aliran yakni pertama, Hukum Romawi yang dikodifikasikan

---

<sup>86</sup>Macintyre A, 1988, *Whose Justice ? Which Rationally?* Hal.12

<sup>87</sup>Inu Kencana Syafiie, 2003, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia (SANRI)*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 2

<sup>88</sup>. M.Moeslim Taher, 1978, *Sistem Pemerintahan Pancasila*, Jakarta: Nusa Bangsa, hal. 3.

<sup>89</sup> M. Fuadi dalam Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System and Common Law System*, Anggota IKKAPI, Cetakan Pertama, Makasar, 2010, h. 15

(seperti yang terlihat dalam KUH Perdata Perancis Tahun 1804 dan turunannya, contohnya Eropa Kontinental, Quebec dan Louisiana). Kedua, Hukum Romawi yang tidak dikodifikasikan sebagaimana terdapat di Skotlandia dan Afrika Selatan. Civil Law sangat sistematis dan terstruktur dan bergantung pada deklarasi prinsip umum yang luas, tetapi sering mengabaikan hal-hal yang detail.<sup>90</sup>

Legislasi parlementer adalah sumber hukum utama pada negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law. Legislasi ini meliputi kode, undang-undang terpisah dan undang-undang tambahan (misalnya peraturan pelaksanaan yang mengatur lebih lanjut atau lebih rinci mengenai ketentuan yang terdapat pada undang-undang). Pada negara-negara yang menganut sistem Civil Law terdapat suatu hierarki hukum. Hierarki tertinggi yang terdapat di puncak hierarki adalah konstitusi, kemudian diikuti oleh kode dan undang-undang lainnya, kemudian tahap berikutnya adalah dekret, tahap berikutnya adalah peraturan, kemudian tahap berikutnya adalah peraturan daerah dan tahap berikutnya adalah adat istiadat. Adat istiadat sebagai sumber hukum yang langka, berada pada pyramid konstitusi yang paling bawah dan jarang digunakan sebagai rujukan di pengadilan.<sup>91</sup>

Ketergantungan pada kode dan hukum merupakan karakteristik utama dari sistem hukum Civil Law.

---

<sup>90</sup> William Tetley, *Mixed Jurisdictions: Common Law v. Civil Law (Codified and Uncodified)*, *Louisiana Law Review*, Volume 60 Number 3, Spring 2000

<sup>91</sup> Vivienne O'Connor, *Practitioner's Guide Common Law and Civil Law Traditions*, March 2012, INPROL - *International Network to Promote the Rule of Law*, p15

Pada jantung Civil Law terletak kepercayaan pada kodifikasi sebagai sarana untuk memastikan pendekatan hukum yang rasional, logis, dan sistematis. Banyak pendukung hukum perdata percaya bahwa suatu kode dapat mengatasi semua keadaan yang mungkin memerlukan regulasi hukum, tanpa perlu interpretasi yudisial dan tanpa perlu hakim merujuk pada hukum kasus. Pada negara yang menganut sistem Civil Law, hakim pada umumnya menafsirkan kode dan hukum dengan sangat ketat. Ketentuan hukum yang ada berasal dari hasil interpretasi yang baru. Dengan demikian, pada negara yang menganut sistem hukum Civil Law pengacara sangat kreatif berdebat untuk menentukan interpretasi baru dari suatu hukum.<sup>92</sup>

Pada negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law, perjanjian dan konvensi internasional merupakan sumber hukum. Sebagian besar negara-negara yang menganut sistem hukum Civil Law adalah “monist” yakni ketika negara tersebut melakukan ratifikasi perjanjian, maka secara otomatis menjadi bagian dari hukum yang berlaku di negaranya. Dengan demikian, maka secara otomatis hakim dapat menerapkan hasil ratifikasi perjanjian internasional tersebut ketika menghadapi suatu permasalahan di pengadilan. Pada beberapa negara, hakim dapat menyatakan bahwa hukum nasional yang bertentangan dengan perjanjian atau konvensi internasional yang telah diratifikasi maka dinyatakan tidak berlaku.<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> *ibid*

<sup>93</sup> *Ibid*, p 16

Sistem hukum pada beberapa negara eropa continental identik dengan sistem hukum eropa continental (civil law). Sistem hukum civil memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis.<sup>94</sup> Menurut Merryman<sup>95</sup> terdapat 3 (tiga) sumber hukum negara pada hukum civil law, yakni undang-undang (statue), peraturan turunan (regulation) dan kebiasaan (custom). Disisi lain, sistem hukum anglo saxon (common law) yang identic dengan sejarah pada kerajaan Inggris menggunakan putusan pengadilan sebagai basis hukumnya.<sup>96</sup> Hal tersebut dikarenakan pada kerajaan Inggris tidak memiliki parlemen yang kuat melainkan putusan raja yang dijadikan sebagai hukum. Dengan demikian, jika terjadi masalah dan telah diputus oleh hakim, maka putusan tersebut akan digunakan sebagai rujukan pada permasalahan serupa. Sehubungan dengan karakteristik pembentukan kedua sistem hukum, maka hakim pada negara yang menganut civil law identic hanya akan menjadi corong undang-undang, sedangkan hakim pada negara yang menganut common law dapat membuat undang-undang atau hukum.<sup>97</sup> Namun, menurut pakar perbandingan hukum, Esin Orucu<sup>98</sup> menyatakan bahwa tidak ada lagi negara yang menganut *civil law* atau *common law* secara murni.

---

<sup>94</sup> Gerald Paul Mc Alinn, et al., *An Introduction to American Law*, Carolina Academic Press, 2010, hlm.4.

<sup>95</sup> John Henry Merryman, 1985, *The Civil Law Tradition: An Introduction To The Legal System Of Western Europe And Latin America 2nd Ed.*, Stanford University Press, California, hlm. 23.

<sup>96</sup> Joseph Dainow, "The Civil Law And The Common Law: Some Points Of Comparison", *The American Journal Of Comparative Law*, Vol. 15, No. 3, 1966 - 1967, hlm. 419-435

<sup>97</sup> Choky R. Ramadhan, Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum, *Mimbar Hukum* Volume 30, Nomor 2, Juni 2018, Halaman 213-229

<sup>98</sup> Esin Orucu, "What is a Mixed Legal System: Exclusion or Expansion", *Electronic Journal of Comparative Law*, Vol.12, No.1, May 2008, hlm. 2

Perpanduan antara kedua sistem hukum dapat pula terjadi, dan bahkan David menyampaikan bahwa hukum adat, hukum agama dan hukum sosialis dapat pula mempengaruhi penyusunan dan pengesahan hukum.

Di dunia terdapat 2 (dua) budaya hukum besar, yakni Common Law dan Civil Law. Keduanya merujuk pada 2 (dua) konsepsi keadilan yang mendalam yakni mengenai cara untuk mencapai keadilan pada putusan-putusan yang dibuat. Kedua konsep tersebut digali secara mendalam karena berkaitan dengan sejarah, representasi, tradisi hukum, filsafat politik dan sosiologi profesi hukum. Seluruh elemen tersebut membentuk suatu lingkungan yakni narasi, symbol, dan makna yang secara implisit dibagikan pada komunitas, lingkungan dan praktik hukum. Namun pada era global seperti dewasa ini, akulturasi hukum sangat mungkin terjadi dan dapat digeneralisasi. Budaya hukum yakni Civil Law dan Common Law tidak mempunyai sifat monolitik dan tertutup. Kekhasan budaya hukum pada Civil Law dan Common Law berevolusi dan berevolusi dengan membuka tradisi-tradisi hukum lainnya. Kedua budaya hukum yakni Common Law dan

---

Civil Law terdapat dua hubungan timbal balik yang membentuk dua model globalisasi hukum yang sesuai yakni konvergensi dan hibridisasi. Model-model tersebut mempengaruhi solusi yang akan diberikan pada masing-masing sistem hukum.<sup>99</sup>

Menurut Orucu<sup>100</sup> sistem hukum akan lebih praktis dan akurat jika saling bercampur karena relasi internasional menciptakan pengaruh yang signifikan pada sistem hukum.

---

<sup>99</sup> Guy Canivet, The Interrelationship Between Common Law and Civil Law, *Louisiana Law Review*, Volume 63, Number 4, Summer 2003, p937-944.

<sup>100</sup> *ibid*

Sistem hukum dapat saling bercampur antara hukum *civil law*, *common law* dan percampuran kompleks antara hukum agama dan hukum adat. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Watson<sup>101</sup> bahwa konsep perbandingan hukum tidak hanya sekedar membandingkan sistem hukum, tetapi juga memperhatikan korelasi sejarah antara sistem hukum yang merupakan hasil transplantasi hukum dan merujuk pada sistem hukum lain yang diadopsi. Dengan demikian, perbandingan hukum juga menganalisa relasi antara struktur hukum, aturan hukum dan masyarakat. Sehubungan dengan pendapat tersebut, sistem hukum Indonesia yang identic dengan *civil law*, harus mengadopsi teori Watson tersebut untuk mengadopsi sistem hukum lain demi kesempurnaan hukum.

## 2.1 Teori Hukum Pancasila

Sejak tahun 1970-an hingga sekarang, terdapat 3 (tiga) teori hukum Indonesia yang mewarnai perkembangan kajian hukum. Ketiga teori hukum tersebut adalah Teori Hukum Pembangunan yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmaja, Teori Hukum Progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo, dan Teori Hukum Integratif yang diusung oleh Romli Atmasasmita. Jika dikaitkan dengan lingkup Indonesia, maka ketiga teori hukum tersebut berlandaskan pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa teori hukum yang tepat untuk bangsa Indonesia adalah Teori Hukum Pancasila sebagai suatu sintesa persoalan-persoalan hukum bangsa dan negara.

---

<sup>101</sup> Alan Watsons, "Comparative Law and Legal Change", *The Cambridge Law Journal*, Vol. 37, No. 2, 2009, hlm. 313-336, 315.

Pancasila merupakan teori hukum yang tepat sebagai hukum yang hidup menjadi sangat aksiomatik dan sesuai dengan nilai-nilai kesepakatan kolektif bangsa Indonesia. Kelima sila Pancasila membentuk serangkaian sistem ideologis, filosofis sebagai dasar hukum utama yang menempatkannya sebagai *grundnorm*, sehingga merupakan sumber dari segala sumber hukum.<sup>106</sup>

### 3 Applied Theory

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Oleh karenanya penegakan hukum digunakan sebagai *applied theory* dalam penelitian ini.

#### 3.1 Penegakan Hukum

Adanya berbagai kasus dalam kehidupan sehari-hari, diperlukan adanya penegakan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

---

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris disebut dengan *law enforcement*. Penegakan hukum dapat bersifat meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro.

---

<sup>106</sup> Any Farida, Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia, *Perspektif*, Volume XXI No. 1 Tahun 2016 Edisi Januari, 2016, hal.60-69.

Penegakan bersifat makro mencakup penegakan hukum pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Penegakan hukum bersifat mikro meliputi proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>107</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu mekanisme untuk mewujudkan kehendak pembuat undang-undang yang dirumuskan pada suatu produk hukum tertentu.<sup>108</sup> Menurut Zaidan, penegakan hukum merupakan kegiatan dalam proses sosial dan penerimaan pembatasan-pembatasan yang disebabkan oleh faktor lingkungan.<sup>109</sup>

Menurut Soekanto, penegakan hukum merupakan suatu proses penerapan direksi yang berkaitan dengan pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre). Dengan demikian, maka inti penegakan

---

<sup>107</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, 2008, hlm. 87

<sup>108</sup> Diintisarikan dari buku karangan Satjipto Raharjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung: Sinar Biru, hal. 24. Bandingkan dengan Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.22. pengertian yang berbeda diungkapkan oleh Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 112. Baginya penegakan hukum merupakan proses penerapan hukum yang dilakukan oleh aparat eksekusi, polisi, jaksa, hakim dan pemerintah.

<sup>109</sup> Ali zaidan dalam bunga rampai Komisi Yudisial, *Kontribusi Lembaga Kejaksaan Dalam Mempercepat Reformasi Peradilan*, 2007, hal. 110

hukum terletak pada kegiatan untuk menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup<sup>110</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>111</sup>

Menurut Nurjaya penegakan hukum dibagi menjadi 2 (dua) yakni penegakan hukum responsive dan penegakan hukum progresif. Penegakan hukum responsive disebut juga dengan “condition sine quanon.” Penegakan hukum responsive bermakna hukum sebagai panglima yakni hukum berada pada garis terdepan harus mampu memberikan respon nilai-nilai keadilan dalam masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam Nurjaya, dikatakan bahwa tipologi hukum responsive harus mampu merespon dan mengakomodasi nilai, prinsip, tradisi dan kepentingan masyarakat sehingga mencerminkan sistem pemerintahan demokratis yang dianut oleh pemerintah

---

<sup>110</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

<sup>111</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, hlm. 169. Membedakan istilah penegakan hukum (law enforcement) dengan penggunaan hukum (the use of law). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentinganlain.

yang sedang berkuasa, khususnya dalam implementasi kebijakan pembangunanhukumnya.<sup>112</sup>

Sehubungan dengan penegakan hukum di Indonesia, hukum responsif mewajibkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan serius, atau tidak dapat dilakukan setengah-setengah. Hukum tidak hanya diimplementasikan dengan menerapkan undang-undang, tetapi penegak hukum harus memiliki kepekaan sosial dan juga logika-logika lain serta diperkaya dengan ilmu-ilmu sosial. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Jerome Frank (1889-1957) dalam Nurjaya bahwa tujuan utama kaum realis hukum adalah membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.<sup>113</sup> Suatu hukum responsif tidak boleh bertentangan dengan nilai keadilan dan dimensi HAM, maka diperlukan hukum progresif.

Menurut Satjipto Rahardjo teori hukum progresif merupakan hukum yang didasarkan pada kepedulian untuk mendorong hukum menjadi lebih berarti. Fundamen hukum progresif adalah manusia, bukan bahan hukum. Menurut Satjipto, manusia yang menjadi fundamen hukum harus baik dan bernurani sehingga layak menjadi modal dalam membangun kehidupan

---

<sup>112</sup> Nyoman Nurjaya, *Reorientasi Paradigma Pembangunan Hukum Negara dalam Masyarakat Multikultural: Perspektif Hukum Progresif*, Makalah dalam Seminar Nasional Hukum Progresif I, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta. Semarang, 15 Desember 2007, hlm.18-19.

<sup>113</sup> Philippe Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm. 83.

berhukum yang progresif.<sup>114</sup> Untuk merubah keadaan dan membebaskan diri dari krisis fungsi dan legitimasi cara berhukum yang *status quo* (yang mengedepankan rules dan tekstual), hukum progresif mendasarkan diri pada sejumlah postulat progresivisme, yakni sebagai berikut.

- (i) Hukum untuk manusia. Hukum adalah alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada dunia dan kemanusiaan;
- (ii) Pro-rakyat dan pro-keadilan. Hukum itu harus berpihak pada rakyat, dan keadilan harus didudukkan di atas peraturan;
- (iii) Hukum progresif bertujuan mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan;
- (iv) Hukum progresif menekankan hidup baik sebagai dasar berhukum;
- (v) Hukum progresif berwatak responsive, yakni hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri (berupa mengabdikan kepada manusia dan kesejahteraan);
- (vi) Hukum yang berhatinurani;
- (vii) Hukum progresif dijalankan dengan kecerdasan spiritual, yakni usaha mencari kebenaran makna atau nilai yang lebih dalam<sup>115</sup>

Konsep hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo lahir dari kegelisahan menghadapi kegelisahan hukum. Hukum progresif menekankan

---

<sup>114</sup> Bernard L Tanya, *Hukum Progresif: Perspektif Moral dan Kritis* dalam Moh. Mahfud MD, dkk, 2013, *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro dan Thafa Media (Yogyakarta), hal. 39; lihat juga Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

<sup>115</sup> *Ibid*, hal. 39-40.

pentingnya pengemban hukum individual (hakim, jaksa, dan polisi). Pada saat yang sama interaksi antara sistem politik dan sistem (hukum) di mana para pengemban hukum individual bekerja perlu pula mendapat perhatian. Satjipto menyatakan bahwa “hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita<sup>116</sup>

Menurut Friedman, terdapat 3 (tiga) instrumen untuk penegakan hukum yakni komponen struktur hukum (legal structure), komponen substansi hukum (legal substance), dan komponen budaya hukum (legal culture).<sup>117</sup>

a. Struktur hukum (legalstructure)

Struktur hukum adalah suatu kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dan keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum.<sup>118</sup>

b. Substansi hukum (legalsubstance)

Substansi hukum adalah hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, meliputi aturan hukum baik tertulis maupun tidak.<sup>119</sup>

---

<sup>116</sup> Satjipto Rahardjo, *Liberalisme, Kapitalisme, dan Hukum Indonesia* dalam Karolus Kopong Medan, Frans J Rengkas (eds), 2003, *Liberalisme, Kapitalisme dan Hukum Indonesia: Sisi-sisi Lain dari hukum Indonesia*, Kompas, Jakarta, hal.22

<sup>117</sup> Diintisarikan Dari Buku Karangan, Lawrence M. Friedman, 1977, *Law And Society An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc, hal. 14-20.

<sup>118</sup> *Ibid*, hal. 14. Penjelasan tentang struktur hukum juga diuraikan oleh Acmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 8. Acmad Ali menjelaskan bahwa struktur sistem hukum di Indonesia didalamnya meliputi struktur institusi penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) maka dengan kata lain struktur sistem hukum adalah diibaratkan sebagaiimesin.

<sup>119</sup> Diintisarikan Dari Buku Karangan Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap DiIndonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 42. Pengertian yang lebih konkrit diberikan oleh

c. Budaya Hukum (legalculture)

Budaya hukum merupakan suasana sosial yang melatarbelakangi sikap masyarakat terhadap hukum.<sup>120</sup>

Penegakan hukum di Indonesia terjadi beberapa krisis yang diantaranya adalah kecenderungan pengabaian terhadap hukum, ketidakhormatan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum. Terdapat berbagai fenomena ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum, diantaranya adalah sebagaiberikut.

- 1) Perangkat hukum, baik produk legislatif maupun eksekutif yang dianggap belum mencerminkan keadilan sosial (socialjustice).
- 2) Lembaga peradilan yang belum independen danimparsial.
- 3) Penegakan hukum yang masih inkonsisten dandiskriminatif.
- 4) Perlindungan hukum pada masyarakat yang belum mencapai titik satisfactory.<sup>121</sup>

Hal serupa disampaikan pula oleh Zufadli, bahwa Bangsa Indonesia sedang mengalami multi krisis diantaranya adalah krisis dalam penegakan hukum (law enforcement). Pada fenomena yang terjadi, penegakan hukum semata-mata mengutamakan aspek kepastian hukum (rechtssicherheit)

---

Acmad Ali, Op.Cit.,hal.8. Bahwa substansi juga dapat berupa produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam system tersebut, mencakupi keputusan yang ia keluarkan

<sup>120</sup> Lawrence M. Friedman,Op.Cit.,hal. 42. Menurut Acmad Ali,Op.Cit.,hal 8. Kultur hukum adalah suasana pikiran, social dan kekuatan social yang menentukan bagaimana hukum digunakan

<sup>121</sup> Sultan Hamengku Buwono X, *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm. 275.

dengan mengabaikan aspek keadilan (*gerechtigkei*t) dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) bagi masyarakat.<sup>122</sup>

Sehubungan dengan adanya permasalahan dalam penegakan hukum, maka menurut Mastra Liba, terdapat 14 (empat belas) factor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum untuk dapat memperbaiki penegakan hukum. Adapun factor tersebut adalah sebagaiberikut.<sup>123</sup>

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “jaksa agung” sejajar menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belummemadai.
- 3) Faktor sumber daya manusia(SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana, meliputi kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan kepentingan politik kenegaraan.
- 5) Corspgeits dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegakhukum.
- 7) Faktorbudaya.
- 8) Faktorangama.

---

<sup>122</sup> Muhammad Zulfadli , Kasman Abdullah, Fuad Nur. 2016. Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa. SEMINAR NASIONAL “Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global” Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

<sup>123</sup> Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 85

- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” harus mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (organize crime).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum.”
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Berdasar pada uraian mengenai penegakan hukum yang tujuannya adalah untuk memenuhi tujuan hukum, maka pilihan hakim dalam memutuskan suatu perkara merupakan mahkota yang mencerminkan segala tanggung jawab, kejujuran, kearifan, kecerdasan, kreativitas, keilmuan, moralitas, ketulusan, kesalehan dan sebagainya.<sup>124</sup>

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan para aparat penegak hukum. Hukum sebagai aturan yang ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, maka penegak hukum mempunyai dua lapisan aturan yang mengikat dalam dirinya yakni, aturan yang mengatur hukum secara umum seperti aturan yang ditujukan kepada masyarakat dan aturan yang mengatur terhadap diri para penegak hukum itu sendiri yang dalam hal ini biasa disebut sebagai kode etik para penegak hukum. Sehubungan dengan adanya kode etik bagi penegak hukum tersebut, maka moral dan etika para penegak hukum mutlak harus

---

<sup>124</sup> Asikin. *Rekonstruksi Teori Pemerataan Keadilan. Varia Peradilan*. Jakarta: IKAHl Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011, hal. 63.

dimiliki dengan kejujuran, keadilan dan kebijaksanaan karakter yang harus ditingkatkan untuk mengatur sebuah aturan hukum dapat diimplemetasikan dengan baik.<sup>125</sup>

Penegakan hukum berhubungan dengan subjeknya atau aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum mempunyai 3 (tiga) pilihan peranan sebagai kunci utama yang harus dilakukan sebagai penegak hukum. Adapun kunci utama tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Pelaku penegakan hukum hanya sebagai corong undang-undang, kecuali jika penerapan undang-undang tersebut menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum atau ketertiban umum.
- b. Pelaku penegakan hukum berlaku sebagai penterjemah (interpreter) suatu aturan hukum agar suatu aturan hukum dapat menjadi instrumen keadilan. Hal tersebut dilakukan karena ada aturan hukum yang tidak sempurna dalam hal bahasa dan objek pengaturan yang tidak lengkap.
- c. Pelaku penegakan hukum menjadi pencipta hukum (*rechtschepping*), dalam hal hukum yang ada tidak cukup mengatur atau didapati kekosongan hukum.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Muhammad Zulfadli, Kasman Abdullah, Fuad Nur, Penegakan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan Sebagai Instrumen Perubahan Sosial Untuk Membentuk Karakter Bangsa, Seminar Nasional "Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global" Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016.

<sup>126</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FHUII Press, Yogyakarta, 2005. Hal 10

Tujuan hukum mengharuskan para penegak hukum dan pembuat kebijakan untuk berbuat adil dan baik dalam memutus suatu perkara. Menurut Sulistyono<sup>127</sup>, untuk memperoleh keputusan yang berkualitas dan berkeadilan, seorang hakim harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana tertulis pada UU No. 48 Pasal 27 ayat (1): Pertama, hakim harus memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana. Setiap keputusan hakim bersifat mengikat dan final, dalam amaran keputusan itu berlaku sejak ketok palu hakim memutuskan, sehingga segala hal yang diputuskan oleh hakim tidak dapat ditolak dan disanggah dengan berbagai ketidakpuasan dan berbagai persepsi yang muncul dalam keputusan itu.

### **3.2 Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam**

Pada hukum Islam juga dikenal adanya kepastian hukum. Menurut Mukhtar Yahya bahwa<sup>128</sup> “Tujuan hukum (syari’ah) diadakan oleh pembuat hukum (Syari’) adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadahan bagi ummat manusia, karena itu para ulama ushul mengemukakan jenis-jenis tujuan umum perundang-undangan pada 3 macam yaitu: “*Alumurudh-dharuriyah, Al-umurul-hajiyah dan Al-umurul-tahsiniyah*”. *Alumurudh-dharuriyah* adalah merupakan hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka”.

---

<sup>127</sup> Adi Sulistyono, “Menggapai Muara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 2, September 2005, hlm.164-165

<sup>128</sup> Yahya Muchtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1996), hlm.333.

Dengan demikian, maka dapat diketahui bahwa penegakan hukum bukan hanya pada aturan pada hukum yang dibuat oleh manusia, hukum agama juga mengakomodir adanya penegakan hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Pada ajaran Islam dengan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. menegaskan pentingnya pengetahuan (keahlian) seseorang dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, sebagaimana firman-Nya surah Al-Isra' (17) ayat 36 yang artinya: *“Dan janganlah kamu mengikuti (menyelesaikan) apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggung jawab”*.

Menurut QS Al Isra [17]: 36, terdapat makna yang terkandung dalam ayat tersebut yakni pentingnya sumber daya yang berkualitas dalam menghadapi suatu persoalan. sehingga Rasulullah SAW menegaskan kembali dalam sabdanya yang artinya: *“Apabila suatu persoalan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya”*.

Dengan demikian, merujuk pada pentingnya pengetahuan dari penegak hukum dalam menangani permasalahan yang terjadi dan membutuhkan penyelesaian masalah. Seorang penegak hukum, khususnya hakim harus memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang datang pada hakim tersebut dengan memenuhi tujuan hukum, baik hukum negara maupun hukum Islam.

### 3.3 Penalaran Hukum

Pada proses lahirnya putusan hakim, maka terdapat penalaran hukum. Menurut Kennet J. Vandavelde, terdapat dua hal setiap pembicaraan penalaran hukum. Pertama adalah tujuan dan kedua adalah metode yang digunakan.<sup>129</sup> Dimensi aksiologis menekankan bahwa putusan hakim harus memberikan manfaat bagi pengetahuan dan manusia; dimensi epistemology menekankan pada asal mula atau sumber, struktur, metode dan sahnya pengetahuan.<sup>130</sup>

Penalaran hukum adalah kegiatan berfikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk menjamin stabilitas dan prediktabilitas dari putusannya dengan mengacu pada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini, sehingga putusan-putusan (antara hakim yang satu dengan hakim lainnya dalam mengadili kasus yang serupa) relatif terjaga konsistensinya (*similia similibus*).<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Hidayat, Arif. 2013. Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim dalam Putusan Pengadilan. *Jurnal Pandecta*, Volume 8. Nomor 8. Semarang, hal 158

<sup>130</sup> Susanto, Nur Agus. 2014. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 The Axiological Dimension From The Case Decision Of “ST” *Jurnal Yudisial* Vol. 7 No. 3 Desember 2014: 213 - 235

<sup>131</sup> Sidartha, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Utomo, 2006, hlm 156.

Menurut Arief Sidharta, kegiatan berfikir seorang hakim dalam upaya menemukan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu berfikir aksiomatis dan berfikir problematis. Berfikir aksiomatis dimulai dari kebenaran yang tidak diragukan lagi sehingga cukup mudah untuk sampai pada kesimpulan yang mengikat. Berfikir aksiomatis diperlukan untuk menemukan landasan dan pembenaran atas suatu pendapat dengan memperhatikan kesalingterkaitan antara persoalan hukum dengan ketentuan hukum dan antara ketentuan hukum yang satu dengan ketentuan hukum lainnya. Berfikir secara problematis, persoalan utamanya bukanlah menemukan dasar hukum, melainkan alasan hukum yang paling dapat diterima<sup>132</sup>

Penalaran hukum sebagai kegiatan berfikir problematis, memerhatikan stabilitas dan prediktabilitas putusan yang mengacu pada sistem hukum positif.<sup>133</sup>

Berkaitan dengan hal di atas, Sidartha menjelaskan bahwa Penalaran hukum dituntut memperhatikan sistem hukum positif. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan hukum penalaran. Secara sederhana hukum penalaran merupakan hukum silogisme yang dikenal sebagai cara menemukan

---

<sup>132</sup> Bernard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm.163.

<sup>133</sup> Sidartha, *Op. Cit*

kebenaran logis dengan memperhatikan kebenaran antara premis dan konklusi. Silogisme saja tidak cukup dalam kegiatan penalaran hukum karena premis-premis hukum bukanlah suatu pemberian (not given), melainkan harus diciptakan. Aturan hukum sebagai premis mayor selalu memerlukan kualifikasi dalam konteks kenyataan faktual yang konkrit. Terlebih lagi bila dihadapkan pada kenyataan dinamika kehidupan yang selalu memunculkan situasi hukum baru seiring dengan perkembangan zaman<sup>134</sup>

### **3.4 Teori Perjanjian**

#### **1. Definisi Perjanjian**

Adanya hak dan kewajiban antara pengusaha dengan pekerja timbul karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak. Menurut Pasal 1313, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Definisi tersebut sejalan dengan Subekti bahwa<sup>135</sup> bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Berdasarkan pada definisi mengenai perjanjian, maka dapat diketahui bahwa perjanjian

---

<sup>134</sup> Bernard Arief Sidartha, *Op. Cit.*, hlm. 165-166

<sup>135</sup> R. Subekti I, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984, Hal. 1

adalah suatu perbuatan untuk berjanji pada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diperjanjian diantara keduanya.

Definisi perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, dinyatakan tidak lengkap oleh Badruzaman<sup>136</sup>, karena perjanjian hanya dirumuskan sepihak, padahal perjanjian itu mempunyai definisi yang sangat luas, karena dapat mencakup janji kawin yang merupakan perbuatan didalam huku keluarga namun menimbulkan perjanjian. Perjanjian juga mempunyai sifat yang istimewa karena mempunyai ketentuan-ketentuan sendiri. Dengan demikian Hukum ke III KUHPerdara secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan. KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Uraian sebagaimana di atas dikenal dengan nama asas kebebasan berkontrak. Hukum tidak perlu mengetahui apa yang melatarbelakangi yang diperjanjian oleh individu. Namun, prestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 2015, Hal. 18.

<sup>137</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 47

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pendapat di atas sejalan dengan syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi dalam Pasal 1320 KUH Perdatayaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
- b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Berdasar pada keempat syarat tersebut, dua syarat pertama dinamakan syarat subyektif karena kedua syarat tersebut berhubungan dengan orang atau subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif karena kedua syarat tersebut mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perjanjian. Pada perjanjian, suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat jika terdapat kehendak yang dipengaruhi oleh pihak luar, sehingga dengan pengaruh tersebut dapat mempengaruhi pihak-pihak dalam perjanjian dalam memberikan kesepakatannya. Dengan demikian, untuk mempertimbangkan sifat ancaman ini harus diperhatikan kelainan serta kedudukan orang-orang yang bersangkutan<sup>138</sup>

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang

---

<sup>138</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2011, Hal.33.

bersifat relatif, dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pada Pasal 1320 KUHPerdata juga mengantisipasi adanya unsur penipuan yang dibuat oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Unsur kesengajaan untuk melakukan penipuan dalam perjanjian harus dapat dibuktikan. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam Pasal 1328 Ayat (1) KUHPerdata. Yurisprudensi dalam hal penipuan menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya penipuan tidak cukup jika seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Sehubungan dengan adanya muslihat itu, maka pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini dikemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yakni secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah dan secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami isteri.

Perihal ketidakcakapan pada umumnya adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yakni sebagai berikut.

- a. Anak-anak atau orang yang belumdewasa
- b. Orang-orang yang ditaruh dibawah pengampunan
- c. Wanita yang bersuami

Ketidakcakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan curatele atau orang yang ditaruh di bawah pengampunan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela haknya yakni dengan emansipasi, maka sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang membuat Surat Edaran No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang isteri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlakulagi.

### **3.5 Perjanjian Dalam Perspektif Islam**

Pada perspektif agama Islam, agama tersebut memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk melakukan transaksi, akan tetapi tidak boleh

bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalat. Adapun prinsip muamalat adalah sebagai berikut.

1. Muamalat merupakan suatu hal yang mubah, kecuali jika ditentukan lain oleh AlQuran.
2. Muamalat dilakukan dengan prinsip sukarela atau tanpa paksaan dari pihak manapun.
3. Muamalat dilakukan dengan pertimbangan untuk mendapatkan manfaat dan menghindari bahaya dari pelaksanaan transaksi tersebut.
4. Muamalat dilaksanakan menghindari nilai keadilan, menghindari penganiayaan dan pengambilan keputusan dalam hal atau keadaan mendesak.<sup>139</sup>

Muamalat memiliki cakupan bahasan yang sangat luas, pada konteks pembahasan mengenai ketenagakerjaan, bahasan tersebut masuk dalam bahasan *Ijarah*. Pada bahasan mengenai *Ijarah*, ketenagakerjaan masuk pada pokok bahasan *Ijarah al-amal* yakni menyewakan tenaga, kemampuan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan pekerjaan. Pada Agama Islam, suatu pekerjaan dipekerjakan kepada seseorang dengan berdasarkan pada akad atau perjanjian. Hal tersebut sejalan dengan aturan pada Pasal 1320 KUHPerdata. Pada Agama Islam, akad atau perjanjian atau kontrak kerja

---

<sup>139</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Hukum Perdata Islam, Edisi Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000, hal. 8

tidak diperkenankan terjadi karena adanya paksaan. Suatu *akad* dianggap sah apabila memenuhi beberapa unsur sebagai berikut.<sup>140</sup>

1. *Al-Aqidain* (pihak yang melakukan akad)
2. *Mahal Al-Aqd* (objek akad)
3. *Mauzu Al-Aqd* (tujuan akad)
4. *Siqah Al Aqd* (*Ijab* dan *Qabul*)

Tiga unsur akad tersebut terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi yakni sebagai berikut.

1. Pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan bertindak secara hukum (mukallaf).
2. Objek akad menerima hukum akad.
3. Tujuan akad tidak bertentangan dengan sara'
4. Akad mengandung manfaat.

Menurut Muslich<sup>141</sup> akad *ijarah* dipandang sah dan benar menurut hukum Islam jika memenuhi beberapa syarat yakni *rukun* dan syarat *Ijarah*. Adapun *rukun Ijarah* adalah sebagai berikut.

---

<sup>140</sup> Ghufron A Mas 'Adi, *Fikih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 81

<sup>141</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Amzah, 2010, hlm.321

Menurut jumbuh ulama rukun Ijarah itu ada empat yaitu sebagai berikut.<sup>142</sup>

- a. Aqidain atau orang-orang yang berakad (mu'jir dan musta'jir)
- b. Sighot (lafal Ijab dan qabul)
- c. Upah / balas jasa (ujrah)
- d. Barang yang di sewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah (ma'jur'alaih)

Ijarah disyaratkan dalam beberapa hal sebagai berikut.

- a. *Aqidain* yaitu orang-orang yang melakukan berakad. Pada hukum Islam orang yang melakukan *akad* disyaratkan *mu'jir* dan *musta'jir* adalah *baligh*, berakal, cakap melakukan *tasyaruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhoi.
- b. *Sighot, ijab qobul* antara *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu *ijab qobul* mengenai isi perjanjian kerja maupun upah mengupah. Aturan mengenai Sighot terdapat 3 (tiga) syarat yakni harus terang pengertiannya, harus bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* dan memperlihatkan kesungguhan dari pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>143</sup>

---

<sup>142</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, Jakarta : PT. Ichtiar Van Hoove

<sup>143</sup> TM. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet.1, Jakarta : PT. Pustaka Rizqi Putra, 1997, hlm.29

- c. Ujrah (uang sewa / upah). Pada ketentuan *Ujrah*, disyaratkan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- d. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah disyaratkan memiliki kriteria sebagai berikut.
  - 1) Barang yang menjadi obyek *akad* dapat dimanfaatkan kegunaannya.
  - 2) Benda yang menjadi obyek *akad* dapat diserahkan kepada penyewa atau pekerja berikut kegunaannya.
  - 3) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang.
  - 4) Benda yang disewakan disyaratkan kekal '*ain* (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam *akad*<sup>144</sup>.

Selain syarat dalam melakukan sewa-menyewa tenaga kerja, Agama Islam juga memberikan aturan mengenai syarat upah-mengupah, karena Islam berusaha memberikan perlindungan serta tempat yang terbaik untuk seorang buruh, maka Islam benar-benar memperhatikan hak-hak buruh. Adapun syarat pengupahan menurut Islam yakni sebagai berikut.

---

<sup>144</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 115

- 1) Upah ditentukan sebelum pekerja dilakukan.
- 2) Adanya kesepakatan antar buruh dan majikan.
- 3) Butir-butir kesepakatan dibuat secara tertulis.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Islam juga menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian diantaranya sebagai berikut.<sup>145</sup>

- 1) Obyek tidak menyalahi hukum Islam yang disepakati adanya
- 2) Para pihak harus sama ridho dan ada pilihan, karena sesungguhnya pemaksaan menafikkan kemauan, tidak ada penghargaan terhadap akad yang tidak memenuhi kebebasannya.
- 3) Obyek harus jelas, tidak samar dan tersembunyi, sehingga tidak menginterpretasikannya terhadap interpretasi yang bisa menimbulkan kesalahpahaman pada waktu penetapannya.

### **3.6 Wanprestasi dan Pengakhiran Hubungan Kerja**

Di dalam suatu perjanjian sangat dimungkinkan salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian, maka dikatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi, yakni tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian. Menurut Salim<sup>146</sup> wanprestasi adalah tidak memenuhi atau tidak

---

<sup>145</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, jilid 3 juz 13*, Lebanon : Darul fikr, 1987, hlm.198-199

<sup>146</sup> Salim Hs, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003 Hal. 98

melaksanakan kewajiban seperti halnya telah ditentukan dalam perjanjian. Menurut Wirjono Prodjodikoro,<sup>147</sup> wanprestasi adalah tidak melakukan prestasi dalam perjanjian yakni suatu prestasi yang harus dilaksanakan sebagai isi suatu perjanjian. Berdasarkan pada definisi perjanjian, maka dapat diketahui bahwa wanprestasi adalah perbuatan tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati.

Wanprestasi menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak lain yang menderita kerugian dapat memilih beberapa kemungkinan yakni pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian, pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi, pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi, pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian dan pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.<sup>148</sup>

Menurut Subekti<sup>149</sup> wanprestasi berupa kelalaian atau kealpaan dapat berbentuk 4 (empat) hal yakni sebagai berikut.

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akandilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat

---

<sup>147</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, Hal. 44

<sup>148</sup> Salim Hs, *Op Cit* Hal. 99

<sup>149</sup> R. Subekti, I, *Op.Cit.*, Hal. 23.

- d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya

Pada perjanjian, selain wanprestasi juga terdapat pengakhiran atau pemutusan hubungan kerja (PHK) yang merupakan permasalahan yang sering terjadi dan sering menjadi salah satu jenis perselisihan hubungan industrial. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (PPHI), terdapat 4 (empat) jenis perselisihan hubungan industrial yakni sebagai berikut.<sup>150</sup>

1. Perselisihan Hak.
2. Perselisihan Kepentingan.
3. Perselisihan Hubungan Kerja (PHK).
4. Perselisihan Antar Serikat Pekerja Dengan Perusahaan.

Berbagai perselisihan tersebut dapat mengakibatkan PHK. Namun, PHK bukan hanya terjadi karena perselisihan tetapi dapat pula terjadi karena kondisi kehidupan politik, yang menyebabkan perubahan kehidupan perekonomian yang berdampak pada dunia industry, yang berdampak pada PHK yang tidak terencana oleh pekerja. PHK harus mendapat perhatian dari pada pengusaha, dan pekerja harus memahami aturan PHK sehingga ketika pekerja mendapatkan PHK, pekerja mengetahui hak-hak yang diperoleh.<sup>151</sup>

---

<sup>150</sup> Edy Sutrisno Sidabutar, *Pedoman Penyelesaian PHK*, Elpress, Tangerang, 2007, Hlm 1

<sup>151</sup> Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 78

Pada hubungan kerja juga terdapat tenaga *outsourcing*. Pada hubungan kerja tersebut tidak ada jaminan atau kepastian seseorang pekerja *outsourcing* akan dipekerjakan secara terus menerus. Ketidakpastian tersebut terjadi karena adanya hubungan kerja tiga pihak yakni perusahaan pengguna (user), perusahaan penyedia jasa dan pekerja. Model kontrak kerja *outsourcing* memunculkan peluang terjadinya sengketa perburuhan karena Indonesia belum memiliki hukum untuk meminimalisir terjadinya sengketa tersebut.<sup>152</sup>

Hubungan industrial seharusnya dilakukan dengan hubungan kemitraan dan pemberdayaan, bukan adanya hubungan yang saling melemahkan. Oleh karena itu hubungan industrial harus dibangun berdasarkan persamaan prinsip untuk keberhasilan dan kelangsungan perusahaan. Adapun prinsip-prinsip yang dibangun dalam hubungan industrial adalah sebagai berikut.<sup>153</sup>

1. Pengusaha dan pekerja, pemerintah dan masyarakat, mempunyai kepentingan atas keberhasilan dan kelangsungan perusahaan.
2. Perusahaan merupakan sumber penghasilan bagi banyak orang.
3. Pengusaha dan pekerja mempunyai hubungan fungsional dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda dalam pembagian kerja atau pembagian tugas.
4. Pengusaha dan pekerja merupakan anggota keluarga perusahaan.

---

<sup>152</sup> Abdul Hakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm 74

<sup>153</sup> Panyaman Simanjuntak, *Managemen Hubungan Industrial*, Sinar Harapan, 2003, Hlm

Berdasarkan pada uraian mengenai penegakan hukum di atas, secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai angkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>154</sup>

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum, melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai, sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi atau *onrecht in actu* maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi atau *onrecht in potentie*.<sup>155</sup>

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum, melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai, sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sudarto memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi atau *onrecht in actu* maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi atau *onrecht in potentie*.<sup>156</sup>

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum *law enforcement* adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam

---

<sup>154</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, halaman 3

<sup>155</sup> Sudarto, 1996, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal 111.

<sup>156</sup> *Ibid*

kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *echistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).<sup>157</sup>

Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.<sup>158</sup>

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yakni sebagai berikut.

---

<sup>157</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, Hal 106

<sup>158</sup> *Ibid*, hal 143-144

- a. Faktor hukumnya sendiri(undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakanhukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku danditerapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>159</sup>

Dengan demikian, agar hukum tersebut efektif maka yang harus diperhatikan pertama adalah hukum itu sendiri. Tujuan hukum adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastia hukum.

Hukum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, undang-undang tersebut diterapkan dengan adil dan mempunyai kepastiam hukum. Kepastian hukum bersifat konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang, maka ada kalanya nilai keadilan tidak tercapai.<sup>160</sup>

Para penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Jika peraturan baik, namun kualitas penegak hukum rendah, maka

---

<sup>159</sup> Soerjono Soekanto, *op cit*, Hal. 8

<sup>160</sup> *ibid*

akan menimbulkan masalah. Selain itu, sarana prasarana juga sangat penting digunakan untuk penegakan hukum.<sup>161</sup>

Masyarakat juga merupakan salah satu faktor untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum, karena peraturan dibuat untuk masyarakat sehingga memerlukan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan. Dengan demikian, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat diperlukan penyuluhan hukum yang teratur, pemberian teladan yang baik dari petugas dalam hal kepatuhan hukum dan respek hukum, pelembagaan yang terencana dan terarah.<sup>162</sup> Sejalan dengan teori efektifitas hukum, Romli Atmasasmita mengatakan faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum, tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>163</sup>

Sehubungan dengan perlunya kepastian hukum untuk menjamin keadilan, maka diperlukan penegakan hukum. Berkaitan dengan masalah hukum, hubungan kerja merupakan salah satu hubungan yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terikat pada perjanjian kerja. Pada umumnya perjanjian kerja melibatkan pihak pekerja dan pihak pengusaha untuk menjalankan fungsi mereka dalam bidang perekonomian. Oleh

---

<sup>161</sup> *ibid*

<sup>162</sup> Zainudin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 96

<sup>163</sup> Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 55

karenanya dalam hubungan kerja tersebut diatur dalam beberapa aturan sebagai berikut.

a. KUHPerdata

Pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja juga disinggung dalam KUHPerdata khususnya dalam hal terjadinya perjanjian antara kedua belah pihak, yakni pekerja dan pengusaha. Adanya perjanjian tersebut, maka menimbulkan hubungan kerja sehingga muncul hak dan kewajiban.

Pada KUHPerdata tidak membahas mengenai pemutusan hubungan kerja secara detail tetapi hanya membahas mengenai perjanjian yang perikatan yang timbul antara pekerja dan pengusaha.

b. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

Undang-undang serikat pekerja membahas beberapa poin penting mengenai hak-hak pekerja untuk berserikat dan berkumpul dengan pekerja lain. Pembentukan serikat pekerja dapat dibentuk sebuah organisasi yakni serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja. Serikat pekerja berisi pekerja yang dapat menjadi anggota tanpa membedakan aliran politik, agama, suku bangsa dan jenis kelamin. Oleh karenanya, seluruh pekerja dapat bergabung menjadi anggota serikat pekerja tanpa adanya diskriminasi.

Keberadaan serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja harus dilaporkan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab pada

bidang ketenagakerjaan, yakni dengan melampirkan daftar nama anggota pembentuk, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan susunan serta nama pengurus. Dengan adanya laporan tersebut maka ditindaklanjuti dengan pencatatan serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja yang memenuhi ketentuan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima pemberitahuan. Instansi pemerintah dapat menanggukhan pencatatan dan pemberian nomor bukti pencatatan dalam hal serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh belum memenuhi ketentuan dan alasan-alasannya diberitahukan secara tertulis kepada serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimapemberitahuan.

Serikat pekerja, federasi dan konfederasi serikat pekerja yang telah sesuai dengan ketentuan mempunyai nomor bukti pencatatan dari instansi pemerintah berhak membuat hal-hal berikut.

- 1) Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha;
- 2) Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;
- 3) Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan;
- 4) Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;

- 5) Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Serikat pekerja, federasi, konfederasi serikat pekerja mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hal-hal berikut.

- 1) Melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya;
- 2) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya;
- 3) Mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumahtangga.

Pembentukan serikat pekerja merupakan hak pekerja sehingga tidak dapat dilarang oleh pengusaha maupun pemerintah. Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengusaha jika mengetahui pekerja menjadi anggota dari serikat pekerja, yakni sebagai berikut.

- 1) Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- 2) Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
- 3) Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
- 4) Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.

Pengusaha harus memberikan kesempatan pada pekerja untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja baik dalam jam kerja atau diluar jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan diatur dalam perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama harus mengatur tentang hal-hal sebagai berikut.

- b. Jenis kegiatan yang diberikancesempatan;
  - c. Tata cara pemberiankesempatan;
  - d. Pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapatupah.
- c. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Hubungan antara pekerja dengan pengusaha jugaberhubungan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pada undang-undang ini membahas mengenai perjanjian kerja, hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja.

Pada undang-undang ketenagakerjaan mengatur mengenai hal-hal yang dapat mengakibatkan pemutusan hubungan kerja. Pengaturan mengenai pemutusan hubungan kerja ini diatur secara mendetail pada beberapa pasal sehingga dapat dengan jelas dijadikan rujukan pemutusan masalah. Namun, undang-undang ketenagakerjaan kurang mengatur masalah pesangon sebagai hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja. Pesangon pada undang-undang ini hanya diatur secara umum sesuai dengan masa kerja dari pekerja yang mendapat PHK, sehingga dapat

mengakibatkan ketidakseragaman putusan yang mengakibatkan kemungkinan ketidakadilan bagi pekerja.

d. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Undang-undang penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengatur tentang perselisihan yang terjadi dalam hubungan industrial, yakni adanya perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja yang mengakibatkan pertentangan kedua belah pihak. Perselisihan tersebut dapat berupa perbedaan hak, perbedaan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Perselisihan hak yang diatur dalam undang-undang ini adalah perselisihan yang timbul karena tidak dilaksanakannya atau tidak diberikannya hak dari salah satu pihak oleh pihak lain. Perselisihan hak tersebut dapat terjadi jika ada perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Perselisihan kepentingan dalam undang-undang ini mengatur tentang perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat tentang pembuatan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini terjadi karena adanya perselisihan yang timbul karena ketidaksesuaian

alasan pemutusan hubungan kerja, sehingga salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain. Dengan demikian muncullah perselisihan yang perlu dicari jalan keluar.

Perselisihan antar serikat pekerja terjadi ketika ada perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lain dalam satu perusahaan. Perselisihan tersebut terjadi karena tidak adanya kesesuaian pendapat, pemahaman, pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban.

Sifat mengatur atau *Regeld* dalam hukum ketenagakerjaan juga disebut bersifat fakultatif atau *regelendrecht/aanvullendrecht* yakni hukum yang mengatur atau melengkapi. Adapun beberapa contoh hal-hal yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan, dan sebagai bukti sifat mengatur pada undang-undang tersebut, yakni sebagaimana tertulis dalam beberapa pasal dibawah ini.

- 1) Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni bahwa perjanjian kerja dilakukan secara tertulis atau lisan.
- 2) Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni bahwa Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan.
- 3) Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha.
- 4) Buku III Titel 7A KUHPerdara yakni membahas mengenai perikatan dengan pilihan atau perikatan yang boleh dipilih oleh salah satu pihak.
- 5) Buku II Titel 4 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yakni memuat asas-asas dan adagium hukum

Hukum ketenagakerjaan juga mempunyai sifat memaksa atau *dwingen* yakni hukum tersebut diterapkan pada semua pekerja dan pengusaha sehingga negara mempunyai kekuatan untuk mengatur dan memberikan sanksi kepada para pihak jika tidak memenuhi aturan yang berlaku.

Berdasarkan pada adanya beberapa aturan dalam hukum ketenagakerjaan, maka hukum ini memiliki beberapa asas ketenagakerjaan yakni sebagai berikut.

- 1) Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003)
- 2) Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas dasar keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003)

Pembahasan mengenai aturan dalam hukum ketenagakerjaan tidak hanya membahas aturan, tetapi juga membahas mengenai alasan timbulnya hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan timbul karena adanya ketidaksamaan posisi antara pengusaha dan pekerja. Pengusaha dengan modal dan investasi yang kuat mempunyai kedudukan yang lebih kuat dibanding dengan pekerja. Pekerja menjadi bagian pokok atau ujung tombak dalam usaha sehingga memerlukan perlindungan hukum yang jelas demi terpenuhinya seluruh hak-hak pekerja.

Pada kasus-kasus dalam hubungan kerja sering terjadi kasus pelanggaran hak-hak pekerja sebagai pihak yang mempunyai posisi lebih

lemah dibandingkan pengusaha. Oleh karenanya perlu dilakukan pengkajian untuk melindungi hak-hak pekerja dalam suatu aturan yang mengarah pada kepastian hukum pekerja.

Berdasarkan pada upaya penegakan hukum yang dilakukan, penelitian ini juga menggunakan teori pembangunan, khususnya adalah pembangunan hukum. Pembangunan hukum pada dasarnya meliputi usaha mengadakan pembaruan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha-usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum baru yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat.<sup>164</sup>

Latar belakang lahirnya pemikiran konsep hukum pembangunan ini bermula dari keprihatinan Mochtar Kusumaatmadja yang melihat adanya kelesuan (*melaise*) dan kurangpercayaan akan fungsi hukum dalam masyarakat.<sup>165</sup>

Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja memiliki pokok-pokok pikiran tentang hukum yaitu<sup>166</sup> Pertama, arti dan fungsi hukum dalam masyarakat direduksi pada satu hal yakni ketertiban (*order*)

---

<sup>164</sup> Satjipto Rahardjo di dalam Abd. G. Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabari, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1980, hlm 1.

<sup>165</sup> Mochtar Kusumaatmadja di dalam Otje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung : Alumni, 2002, hlm 1.

<sup>166</sup> *Ibid*

yang merupakan tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat yang teratur dan merupakan fakta objektif yang berlaku bagi segala masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat maka diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Disamping itu, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Kedua, hukum sebagai kaidah sosial, tidak berarti pergaulan antara manusia dalam masyarakat hanya diatur oleh hukum, namun juga ditentukan oleh agama, kaidah-kaidah susila, kesopanan, adat kebiasaan dan kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karenanya, antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya terdapat jalinan hubungan yang erat antara yang satu dan lainnya. Namun jika ada ketidaksesuaian antara kaidah hukum dan kaidah sosial, maka dalam penataan kembali ketentuan-ketentuan hukum dilakukan dengan cara yang teratur, baik mengenai bentuk, cara maupun alat pelaksanaannya. Ketiga, hukum dan kekuasaan mempunyai hubungan timbal balik, dimana hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya karena tanpa kekuasaan hukum itu tidak lain akan merupakan kaidah sosial yang berisikan anjuran belaka. Sebaliknya kekuasaan ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Secara populer dikatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Keempat, hukum sebagai kaidah sosial tidak terlepas dari nilai (*values*) yang berlakudi

suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*The living law*) dalam masyarakat yang tentunya merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Kelima, hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat artinya hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Fungsi hukum tidak hanya memelihara dan mempertahankan dari apa yang telah tercapai, namun fungsi hukum tentunya harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu sendiri. Penggunaan hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan-perubahan kemasyarakatan harus sangat berhati-hati agar tidak timbul kerugian dalam masyarakat sehingga harus mempertimbangkan segi sosiologi, antropologi kebudayaan masyarakat.

## **F. Kerangka Pemikiran**

### **1 Alur Pemikiran**

Perekonomian yang terus berjalan mengakibatkan munculnya kepentingan, yakni antara pengusaha yang mempunyai modal dengan pekerja yang membutuhkan pekerjaan dan upah dengan menawarkan kinerjanya. Namun, seiring dengan semakin ketatnya persaingan pada pasar tenaga kerja, maka kedudukan tenaga kerja menjadi semakin lemah. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka diperlukan negosiasi antara pekerja dengan pengusaha yang dituangkan melalui perjanjian kerja.

Perjanjian kerja yang timbul dari kedua pihak memunculkan hubungan kerja. Tetapi, hubungan kerja antara kedua belah pihak tidak selamanya lancar, tetap ada perselisihan yang disebabkan oleh perselisihan karena perbedaan penafsiran hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar pekerja atau serikat pekerja sendiri. Dengan adanya masalah yang dapat mengganggu roda perekonomian, maka muncullah upaya untuk melindungi hak-hak masing-masing pihak dengan menggunakan aturan hukum.


Namun, walau aturan tersebut bersifat mengatur dan mengikat para pihak, masih terdapat perselisihan yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak pada satu pihak oleh pihak lain. Adapun aturan hukum yang sering mendapat pelanggaran dari pihak lain adalah aturan mengenai pesangon dalam pemutusan hubungan kerja. Aturan tersebut sering dilanggar oleh pihak lain karena adanya aturan yang belum detail, baik dalam undang-undang ketenagakerjaan maupun peraturan pemerintah dan keputusan menteri.

Selain berpedoman pada aturan yang berlaku di Indonesia, penelitian ini juga didasarkan pada adanya *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory* yang digunakan pada penelitian ini. Hukum diciptakan oleh manusia mempunyai tujuan yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, dengan demikian untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut diperlukan penegakan hukum dan penalaran hukum yang baik sehingga hukum yang dibuat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat

pada umumnya, dan para pihak yang berperkara pada khususnya. Sehubungan dengan penggunaan civil law di negara Indonesia, maka aturan harus dibuat dengan sejelas mungkin karena hakim pada sistem hukum tersebut akan cenderung bertindak sebagai corong undang-undang.

Namun, pada prakteknya, banyak kasus-kasus pada ketenagakerjaan khususnya kasus PHK yang menyisakan ketidakadilan karena aturan yang ambigu, tidak jelas, tidak lengkap dan membutuhkan rekonstruksi aturan sehingga aturan yang dibuat dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Ketidakadilan bukan hanya dari segi pemberian upah tetapi ketidakadilan dapat terjadi ketika melakukan negosiasi. Ketidakadilan terjadi karena adanya kekuatan atau kekuasaan yang asimetris antara pekerja dengan pengusaha. Dengan demikian, aturan yang dibuat sebagaimana yang ada tersebut dapat merugikan pihak yang lemah. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada UU No.13 Tahun 2003 dimana terdapat kata-kata yang menimbulkan ketidakadilan, adanya keberpihakan pada salah satu pihak dalam hubungan kerja, adanya kalimat ambigu sehingga menimbulkan kemungkinan terjadinya salah persepsi, salah tafsir, dan salah penalaran. Aturan tersebut perlu mendapatkan rekonstruksi sehingga dapat meminimalisir terjadinya ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam hubungan kerja, demi terwujudnya tujuan hukum yakni keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Berdasarkan pada uraian di atas, maka dapat dideskripsikan pada bagan berikut.

## 2 Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

## G. Kerangka Konsep

Pada penelitian ini membahas mengenai rekonstruksi atau penataan kembali. Menurut Nawawi,<sup>167</sup> dalam kaitannya dengan menata ulang bangun sistem hukum di Indonesia adalah membangun kembali sistem hukum nasional. Istilah rekonstruksi memiliki kemiripan dengan restrukturisasi. Jika kedua istilah tersebut berkaitan dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya dalam hal pembaharuan pembangunan sistem hukum.

Pembaharuan sistem hukum jika dilihat secara yuridis integral merupakan satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Ketiga komponen tersebut harus berdasarkan pada nilai-nilai filosofis Filsafat Hukum Pancasila sebagai Ilmu Hukum nasional yang berorientasi pada tiga pilar nilai keseimbangan Pancasila yakni Ilmu Hukum bernilai/berpilar/berorientasi - Ketuhanan (bermoral religius); Ilmu Hukum bernilai / berpilar / berorientasi-Kemanusiaan (humanistik); Ilmu Hukum bernilai/ berpilar/berorientasi–Kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial).<sup>168</sup>

Sehubungan dengan adanya rekonstruksi Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Huruf C undang-undang ketenagakerjaan, maka sistem hukum

---

ketenagakerjaan harus

<sup>167</sup> Arief, Barda Nawawi, 2009, *handout mata kuliah pembaharuan hukum nasional program Doktor Ilmu Hukum UNDIP*. Semarang: UNDIP

<sup>168</sup> *ibid*

didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yakni rekonstruksi substansi yang meliputi rekonstruksi penorma/pasal yang akan diperbaharui pada penelitian ini, rekonstruksi sistem manajemen ketenagakerjaan dan rekonstruksi budaya hukum ketenagakerjaan yang meliputi nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kesadaran hukum, sikap perilaku hukum dan pendidikan hukum.

Sehubungan dengan adanya norma yang akan dibahas pada penelitian ini, maka norma diartikan dengan peraturan atau ketentuan yang mengikat warga negara/ masyarakat; kedua peraturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.<sup>169</sup> Hans Kelsen menguraikan bahwa makna hukum yang khas dari tindakan adalah bersumber dari norma yang isinya mengacu pada tindakan. Norma juga berfungsi sebagai skema penafsiran, oleh karena itu Kelsen menafsirkan norma sebagai sesuatu yang seharusnya ada dan seharusnya terjadi.<sup>170</sup> Hukum sebagai suatu sistem norma, Hans Kelsen berpendapat, bahwa suatu norma dibuat menurut norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi inipun dibuat menurut norma yang lebih tinggi lagi, dan demikian seterusnya sampai kita berhenti pada norma yang tertinggi yang tidak dibuat oleh norma lagi melainkan ditetapkan terlebih dahulu keberadaannya oleh masyarakat atau


---

<sup>169</sup> Muliono dalam Mulyani, Sri. 2010. Rekonstruksi Pemikiran Yuridis Integral Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Jaminan Fidusia Berpilar Pancasila. *Hukum Dan Dinamika Masyarakat* VOL.7 NO.2 APRIL 2010

<sup>170</sup> Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung, 2006,hal.4

rakyat. Norma tertinggi tersebut sebagai atau (Norma Dasar), dan pada dasarnya tidak berubah-ubah.

Pada sistem manajemen kerja, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perjanjian yang merupakan awal terjadinya perikatan antara pengusaha dengan pekerja. Substansi dalam perjanjian kerja tersebut merupakan dasar atau sumber rujukan jika terjadi sengketa diantara keduanya. Pembahasan berikutnya adalah budaya hukum yang merupakan nilai-nilai yang hidup di masyarakat khususnya penegakan hukum dalam hukum ketenagakerjaan. Adapun bagan kerangka konsep adalah sebagai berikut.



## **H. Metode Penelitian**

### **1. Paradikma Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan paradikma penelitian konstruktivisme. Paradikma konstruktivisme memandang bahwa realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural tetapi terbentuk dari hasil konstruksi. Realitas di masyarakat berupa PHK tidak dapat dielakkan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun dalam hukum ketenagakerjaan telah terdapat undang-undang ketenagakerjaan, namun undang-undang tersebut belum dapat menjawab berbagai perkara yang terjadi dalam bidang ketenagakerjaan. Dengan demikian, maka diperlukan rekonstruksidari pasal dalam undang-undang tersebut yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak berkeadilan dan menghasilkan putusan yang tidakbermanfaat.

### **2 . Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini membutuhkan metode pendekatan yuridis empiris terkait dengan pemberian hak pekerja karena PHK. Metode ini dilaksanakan dengan menganalisa pemberian hak-hak kepada pekerja setelah pekerja tersebut mengalami PHK dan para pekerja yang mengalami PHK namun masih menempuh jalur hukum. Hal tersebut perlu diteliti karena pentingnya pemberian hak berdasarkan keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan dalam bidang ketenagakerjaan.

### 3. Tipe Penelitian

Penelitian ini juga dilaksanakan dengan menggunakan tipe deskriptif analitis, yakni dengan cara memberikan gambaran atau deskripsi secara menyeluruh, ditulis secara sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan, masalah atau gejala yang diteliti.

### 4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data primer dapat diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa bahan pustaka hukum. Bahan pustaka dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yakni sebagaiberikut.<sup>171</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum, misal perundang-undangan; atau bahan yang mempunyai kekuatan mengikat hanya bagi pihak-pihak yang berkepentingan, misal kontrak, konvensi, dokumen hukum dan putusan hukum, antara lain sebagaiberikut.

---

<sup>171</sup>Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hal 52

- i. Undang Undang Dasar Tahun 1945
  - ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - iii. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja
  - iv. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  - v. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  - vi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan
- a. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer, misal buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, tesis, disertasi dan artikel ilmiah.
  - b. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya rancangan undang-undang, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

## **5. Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini menggunakan 2 (dua) metode pengumpulan data yakni sebagai berikut.

1. Studi pustaka dan dokumentasi dengan menghimpun, mengidentifikasi dan menganalisa berbagai sumber data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.
2. Studi lapangan dengan menghimpun berbagai fakta di lapangan sebagai sumber data primer. Dalam studi lapangan ini dapat mengumpulkan berbagai sumber data primer yang berasal dari hasil wawancara terhadap beberapa pekerja, pengusaha, pegawai pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **6 Metode Analisis data**

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Metode ini didasarkan pada kedalaman data yang dihimpun. Data yang dihimpun akan dipilah dan dideskripsikan secara menyeluruh, sistematis, kritis dan konstruktif dalam sistem hukumketenagakerjaan.